

Link Bisnis

RABU 1 JULI 2026

HARGA ECERAN DALAM KOTA : Rp3.500, LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM



FOTO: KEMLU.GO.ID

PERTEMUAN MENLU RI DENGAN MENLU BELARUS

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Y.M., Maxim Ryzhenko, di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menteri membahas persiapan penyelenggaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

Pasar Saham RI Alami Tekanan Serius, Duit Asing Kabur ke Luar Rp71,7 Triliun

Berdasarkan data RTI Business, IHSG melemah 3,05% ke level 5.653,19. Pelemahan terjadi sepanjang perdagangan, Selasa (30/6), dibuka pada level 5.801,45.

JAKARTA (LB) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui pasar saham Indonesia sedang mengalami tekanan yang cukup serius. Hal ini dapat dilihat dari pelemahan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan aksi jual oleh para investor asing. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan jumlah perusahaan yang sudah melantai di bursa saham Indonesia per 26 Juni 2026 mencapai 957 emiten.

Menurutnya, jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2011 lalu yang jumlahnya sekitar 440 emiten. IHal ini menunjukkan pertumbuhan pasar modal Garuda yang cukup signifikan dalam satu setengah dekade terakhir. "Partisipasi masyarakat juga terlihat terus meningkat, tercermin dari jumlah investor yang telah mencapai sekitar 28,81 juta investor, atau bahkan di tahun ini saja *year to date* telah tumbuh 41,45%" kata Hasan di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Tanah Air sedang mengalami tekanan besar akibat kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia yang semakin memudar.

Sejak 1 Januari hingga 26 Juni 2026 (*year to date*/YTD), nilai IHSG tercatat turun sebesar

31,81%. Pada saat yang sama, nilai jual bersih atau *net sell* yang dilakukan investor asing mencapai Rp 71,681 triliun di pasar saham Garuda.

"Investor-investor asing membukukan net sell sebesar Rp 71,68 triliun secara *year to*

date. Dinamika tersebut mengkonfirmasi bahwa kepercayaan akan selalu menjadi faktor utama yang menentukan arah pergerakan pasar modal di kawasan," ujar Hasan.

► Bersambung ke hal 11

KORUPSI PROYEK CHROMEBOOK

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Rugikan Negara Rp1,56 Triliun

JAKARTA (LB) - mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, divonis 10 tahun penjara karena terbukti korupsi terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook yang merugikan keuangan negara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana

denda sebesar Rp 1 miliar," kata ketua majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer. Namun, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Selain pidana 10 tahun penjara, Nadiem Makarim juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepadanya berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 809 miliar dan subsidair 5 tahun.

► Bersambung ke hal 11

Inggris Harus Waspada Serangan Balik Kongo

ATLANTA (LB) - Timnas Inggris ditantang Kongo pada babak 32 Besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Atlanta, Georgia, Rabu (1/7) pukul 23.00 WIB. Inggris tidak boleh mengangap remeh dengan kekuatan wakil Afrika tersebut.

Timnas Inggris memastikan langkah ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup L dengan raihian 7 poin dari 3 laga. Meskipun sempat tersendat saat ditahan imbang Ghana tanpa gol,



The Three Lions tetap tampak bergigi dengan mengalahkan Kroasia 4-2 dan Panama 2 gol tanpa balas. Penyerang ulung Harry Kane sudah mengoleksi 3 gol.

Skuad asuhan Thomas Tuchel bakal ditantang peringkat ketiga terbaik dari Grup K, yakni Republik Demokratik (RD) Kongo). Les Leopards bukan lawan yang mudah. Di fase grup,

► Bersambung ke hal 11

KETTLER GERMANY

GYM@HOME

Available at:
Kettler Shops, www.mg.co.id,
Tokopedia, Shopee, Blibli.com

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Cara untuk mengarahkan orang lain bukanlah dengan memberi perintah, namun bimbinglah dengan memberi teladan melalui perbuatan nyata.

- Kata Perenungan Master Cheng Yen -

Bagus
バグス

CLING WRAP

Plastik Pembungkus Makanan

Improved Quality
FoodGrade

Meets Relevant Standards of US FDA

1.300 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas di Eropa, Terbanyak di Prancis

PARIS (LB) - Gelombang panas mematikan di Eropa bergerak ke timur. Dilaporkan, ratusan juta orang masih kepanasan di seluruh Benua Biru itu. Gelombang panas yang intens tetap tercatat di seluruh Eropa tengah dan timur. Setidaknya 191 juta warga Eropa diperkirakan akan menghadapi suhu di atas 35°C sepanjang hari.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, sejak 21 Juni 2026 lebih dari 1.300 kematian akibat suhu panas di Eropa. Diperkirakan, sekitar 381 juta warga Eropa diterpa

► Bersambung ke hal 11

SANWOO
ELECTRONICS

ASALTAU!

Miris, Sekolah Negeri di Tangsel Kurang Guru, Pegawai TU Ikut Ngajar

SEKOLAH Negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami kekurangan guru. Akibatnya, pegawai bagian Tata Usaha (TU) hingga guru BK (Bimbingan dan Konseling) ikut mengajar di kelas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni mengakui bahwa jumlah tenaga pengajar di Tangsel, khususnya di salah-sekolah negeri, belum memadai dengan sebaran sekolah yang ada. Hal ini terjadi karena banyak guru pensiun, dan ada pula yang meninggal dunia.

► Bersambung ke hal 11

BPR BANK SUPRA

az.ko

SANDIMAS OLU

KLOSET PINTAR

OTOMATIS KLOSET

HAVEL VOLGA YENISEI YUKON MISSOURI

"Janganlah menabur dalam alur-alur kedurjanaaan, supaya engkau jangan memungut tujuh kali lipat." (Sirakh 7: 3)

Kunjungi Website Kami di: <https://lingkarbisnis.com>

JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	: 2 - 3 Juli 2026
Tanggal Penjualan	: 6 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan pada BEI	: 9 Juli 2026

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2026.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

1.3 Harga Penawaran

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp223.465.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang akan dijamin dengan tanggungan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp106.600.000.000,- (seratus enam miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp116.865.000.000,- (seratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1.	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
2.	8 Januari 2027	8 Januari 2027
3.	8 April 2027	8 April 2027
4.	8 Juli 2027	8 Juli 2027
5.	8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
6.	8 Januari 2028	8 Januari 2028
7.	8 April 2028	8 April 2028
8.	8 Juli 2028	8 Juli 2028
9.	8 Oktober 2028	8 Oktober 2028
10.	8 Januari 2029	8 Januari 2029
11.	8 April 2029	8 April 2029
12.	8 Juli 2029	8 Juli 2029
13.	8 Oktober 2029	8 Oktober 2029
14.	8 Januari 2030	8 Januari 2030
15.	8 April 2030	8 April 2030
16.	8 Juli 2030	8 Juli 2030
17.	8 Oktober 2030	8 Oktober 2030
18.	8 Januari 2031	8 Januari 2031
19.	8 April 2031	8 April 2031
20.	8 Juli 2031	8 Juli 2031

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

1.9 Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan Obligasi

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah *paripassu* tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

1.11 Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi dengan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau untuk disimpan dan/atau dijual kembali dengan harga pasar. Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di Luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjualan. Pembelian Kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamatan atau apabila Perseroan dalam keadaan kelalaian (*wanprestasi*), kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 22 JUNI 2026. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-1 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan Holding
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 31990258; Faksimili : (021) 31990259
Website : www.dssa.co.id
Email: corsec@dss.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp223.465.000.000,-

(DUA RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp106.600.000.000,- (seratus enam miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp116.865.000.000,- (seratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp96.400.000.000,-

(SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 15,91% (lima belas koma sembilan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI UTANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYAKITKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (*wanprestasi*) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENYERIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PEMITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN SEBAGAI INDUK PERUSAHAAN MENGIKAT HAMPPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN PERDAGANGAN BATU BARA. RISIKO LAINNYA DAPAT DI LIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LUKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II DARI PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^{aa}AA (Double A) ^{aa}AA (Double A Syariah)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DI LIHAT LEBIH LANJUT PADA BAGIAN DARI BAB I DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM."

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Penjamin Pelaksana Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Logo logo penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dan sukuk mudharabah: aldiracita sekuritas, BCA sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, INDO PREMIER Sekuritas, mandiri sekuritas, trimegah sekuritas.

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA, PT BCA SEKURITAS, PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT INDO PREMIER SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALLAMANAT

PT BANK KB INDONESIA Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

Keterangan selengkapnya mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

1.12 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan memberikan penanggunan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali selama rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka iii huruf b tidak terlanggar, memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali selama rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka iii huruf b tidak terlanggar, melakukan penggabungan, konsolidasi atau akuisisi, menjual atau mengalihkan aset tetap yang material, mengubah kegiatan usaha utama yang memiliki kontribusi pendapatan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Pendapatan Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit.

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamatan; (ii) Menjaga rasio keuangan dengan ketentuan memelihara *Current Ratio* tidak kurang dari 1,1, *Net Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 5:1, dan memelihara EBITDA terhadap Beban Bunga tidak kurang dari 1,1:1 (EBITDA = laba usaha ditambah beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi), menyetorkan dana pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 Hari Kerja sebelum Tanggal pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, serta mempertahankan peringkat Obligasi paling rendah BBB-, dengan kewajiban membentuk sinking fund apabila peringkat Obligasi berada di bawah batas tersebut. Selain itu, Perseroan wajib menjalankan usaha secara baik dan efisien, memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya dengan SAK yang berlaku, membayar kewajiban pajak Perseroan, memelihara harta kayanya, asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan, menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara berkala, serta mematuhi ketentuan pemerikatan Obligasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Pemegang Obligasi berhak menerima pembayaran Pokok Obligasi sebesar nilai nominal sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Tertulis pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, serta berhak atas Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan

belum menyetorkan jumlah dana tersebut, atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda yang dihitung harian sampai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan. Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memperlakukan asli KTUR. Dalam RUPO, setiap Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak 1 (satu) suara kepada pemegangnya. Keterangan selengkapnya mengenai hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

1.14 Kelalaian Perseroan

Perseroan dinyatakan lalai apabila: (i) tidak membayar Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada saat jatuh tempo dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki dan tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; (ii) mengalami *cross default* atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ekuitas yang mengakibatkan permintaan percepatan pelunasan oleh kreditor dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat paling lama 30 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

1.15 Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selainmelaksanakan RUPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2025.

RUPO dan/atau e-RUPO dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan terkait perubahan ketentuan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamatan, kelalaian Perseroan, penggantian Wali Amanat, serta tindakan lain untuk kepentingan Pemegang Obligasi. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, Perseroan, Wali Amanat, atau OJK. RUPO

dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan RUPO wajib diumumkan dan dipanggil melalui media yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal, dipimpin oleh Wali Amanat atau pihak yang berwenang, serta dituangkan dalam berita acara notaris. Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI dan setiap Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak 1 (satu) suara, kecuali Obligasi milik Perseroan dan/atau Afiliasinya yang tidak memiliki hak suara. Keputusan RUPO sah apabila memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai pihak yang mengajukan RUPO, dengan mekanisme RUPO kedua, ketiga, dan/atau keempat apabila kuorum tidak tercapai. Seluruh biaya penyelenggaraan RUPO ditanggung oleh Perseroan, sedangkan keputusan RUPO bersifat mengikat bagi Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi serta wajib diumumkan kepada publik melalui media sosial.

Keterangan selengkapnya mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

1.16 Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamatan Obligasi.

1.17 Hukum yang berlaku

Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah

2.1 Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2026.

2.2 Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar dari Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Akta Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Mudharib yaitu perusahaan *holding*, bisnis pertambangan (Perusahaan Anak), bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) (Perusahaan Anak), bisnis infrastruktur digital dan teknologi (Perusahaan Anak), bisnis kimia (Perusahaan Anak), dan bisnis investasi (Perusahaan Anak).

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

2.3 Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 2 April 2026, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan bahwa seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

2.4 Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Mudharabah

- (a) (b) Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
- Perseroan akan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- Pendapatan yang Dibagihasilkan akan bersumber dari laba bruto konsolidasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang kegiatan perusahaan *holding*.
- Pendistribusian (secara proporsional) Pendapatan Bagi Hasil dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (PYDBH) sesuai dengan Nisbah yang disepakati secara periodik.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maaal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Penjelasan struktur Sukuk Mudharabah

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk ini adalah Akad Mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Shahib al-mal* menyerahkan dana sedangkan mudharib mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (Nisbah Bagi Hasil). Akad mudharabah telah dibuat secara tersendiri untuk mengakomodasi ketentuan syariah.

Perseroan sebagai pengelola (*mudharib*) dengan Pemodal sebagai investor (*shahib al-mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat, Shighah akad (*ijab-qabul*) direfleksikan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah. Dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah juga termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun akad mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Suku Mudharabah adalah kegiatan usaha *Mudharib* yaitu perusahaan *holding*, bisnis pertambangan (Perusahaan Anak), bisnis EBT (Perusahaan Anak), bisnis infrastruktur digital dan teknologi (Perusahaan Anak), bisnis kimia (Perusahaan Anak), dan bisnis investasi (Perusahaan Anak). **Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Suku Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah**
Untuk melakukan Penawaran Umum Suku Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 2 April 2026 atas tanggal 14 Syawal 1447H yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Suku Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah
Segala perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah sehubungan dengan Suku Mudharabah, hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
- Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU;
- Dalam hal terdapat Pemegang Suku Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pelunasan atas Suku Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Suku Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah.

Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") No. U-0903/DSN-MUI/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN-MUI mengasikan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbihan Suku Mudharabah dan memberikan opini Syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	Masa Berlaku
1.	Adhwanan A. Karim	Ketua	KEP-05/PM.112/PJ-ASPM/2026	15 April 2026 - 14 April 2031
2.	Admi Kurniawan	Anggota	KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023	14 Agustus 2023 - 13 Agustus 2028

2.5 Harga Penawaran

Harga Penawaran Suku Mudharabah ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Dana Suku Mudharabah.

2.6 Jumlah Dana Suku Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Suku Mudharabah

Seluruh nilai Dana Suku Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp96.400.000.000,- (sembilan puluh enam milyar empat ratus juta Rupiah) dengan Penerimaan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Suku Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 15,91% (lima belas koma sembilan satu persen) dari Pendapatan yang Digibahasilkan dengan imbalan bagi hasil sebesar ekivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Suku Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2029.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan kompensasi kerugian. Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Suku Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Suku Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Suku Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Suku Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah untuk Suku Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil -	Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah
1.	8 Oktober 2026
2.	8 Januari 2027
3.	8 April 2027
4.	8 Juli 2027
5.	8 Oktober 2027
6.	8 Januari 2028
7.	8 April 2028
8.	8 Juli 2028
9.	8 Oktober 2028
10.	8 Januari 2029
11.	8 April 2029
12.	8 Juli 2029

Pelunasan Dana Suku Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah dan Dana Suku Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

2.7 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

2.8 Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah

- Pemegang Suku Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Suku Mudharabah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Suku Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Suku Mudharabah yang menerima pengalihan Suku Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Suku Mudharabah;
- Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Suku Mudharabah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Suku Mudharabah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Suku Mudharabah yang belum dibayar kembali;
- Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Suku Mudharabah atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Suku Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

2.9 Tata Cara Pembayaran Dana Suku Mudharabah

- Suku Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah;
- Pembayaran Dana Suku Mudharabah kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Suku Mudharabah;
- Pembayaran Dana Suku Mudharabah, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran kembali oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Suku Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Suku Mudharabah yang bersangkutan.

2.10 Satuan Pemindahbukuan Suku Mudharabah

- Satuan Pemindahbukuan Suku Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengularkan satu suara dalam RUPSU.

2.11 Satuan Perdagangan Suku Mudharabah

Satuan perdagangan Suku Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.12 Jaminan

Suku Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendaptan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atas tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Suku Mudharabah secara *pari passu* tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

2.13 Penyiisan Dana Pembayaran Kembali Suku Mudharabah

Perseroan tidak menyelenggarakan penyiisan dana untuk pelunasan Suku Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus.

2.14 Perubahan Status Suku Mudharabah

- Perubahan Status Suku Mudharabah
 - Suku Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Suku; dan/atau
 - terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Suku, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - Pihak yang menentukan/menilai bahwa Suku Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Suku Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Suku Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
 - Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Suku Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Suku Mudharabah senilai Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Suku dan Dana Suku Mudharabah kepada Pemegang Suku Mudharabah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan penunahinya kewajiban tersebut.
 - Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Suku Mudharabah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Suku Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Suku Mudharabah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang Menjadi Dasar Suku Mudharabah adalah:
 - perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
 - mekanisme pemenuhan hak Pemegang Suku Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Suku Mudharabah;
 Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Suku Mudharabah dengan ketentuan Pembelian Kembali Suku Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pelaksanaan Pembelian Kembali Suku Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penajahan. Perseroan mempunyai hak untuk membelakakan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Suku Mudharabah atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan selengkapannya mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

2.16 Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Suku Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Suku Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah.

2.17 Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Suku Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Suku Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan memberikan penanggungan/perjanjian kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali selama rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka iii huruf b tidak terlanggar, memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali selama rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka iii huruf b tidak terlanggar, melakukan penggabungan, konsolidasi atau akuisisi, menjual atau mengalihkan aset tetap yang material, mengubah kegiatan usaha utama yang memiliki kontribusi pendapatan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Pendapatan Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit.

Selama berlakunya jangka waktu Suku Mudharabah dan sebelum dilunasinya seluruh Dana Suku Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Suku Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah; (ii) Menjaga rasio keuangan dengan ketentuan *Current Ratio* tidak kurang dari 1:1, *Net Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 5:1, dan lebih melambai EBITDA terhadap Beban Bunga tidak kurang dari 1,1:1 (EBITDA = laba usaha ditambah beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi), menyetorkan dana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pelunasan Dana Suku Mudharabah paling lambat 1 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, serta mempertahankan peringkat Suku Mudharabah paling rendah BBB-, dengan kewajiban membentuk sinking fund apabila peringkat Suku Mudharabah berada di bawah batas tersebut. Selain itu, Perseroan wajib menjalankan usaha secara baik dan efisien, memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya dengan SAK yang berlaku, membayar kewajiban pajak Perseroan, memelihara harta kepercayaannya, asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan, menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara berkala, serta mematuhi ketentuan pemeringkatan Suku Mudharabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan selengkapannya mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

2.18 Hak-hak Pemegang Suku Mudharabah

Pemegang Suku Mudharabah berhak menerima pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil melalui KSEI pada tanggal pembayaran yang telah ditetapkan. Pendapatan Bagi Hasil hanya dibayarkan kepada Pemegang Suku Mudharabah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI. Apabila Perseroan terlambat menyediakan dana untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah, Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dihitung secara harian sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah. Pemegang Suku Mudharabah yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Suku Mudharabah yang belum dilunasi berhak mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSU melalui Wali Amanat dengan melampirkan KTUR, di mana Suku Mudharabah terkait akan dibekukan oleh KSEI sampai terdapat persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Dalam RUPSU, setiap Suku Mudharabah senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak 1 (satu) suara kepada pemegangnya.

Keterangan selengkapannya mengenai hak-hak Pemegang Suku Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

2.19 Kelalaian Perseroan

Perseroan dinyatakan lalai apabila: (i) tidak membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Suku Mudharabah pada saat jatuh tempo dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa

diperbaiki dan tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; (ii) mengalami *cross default* atas utang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ekuitas yang mengakibatkan permintaan percepatan pelunasan oleh kreditor dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat paling lama 30 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; (iii) melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya; (iv) memberikan keterangan atau jaminan yang secara material tidak benar; (v) atau memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang dimana kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat paling lama 90 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut.

Keterangan selengkapannya mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

2.20 Rapat Umum Pemegang Suku Mudharabah (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melaksanakan RUPSU sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020, Emiten dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2025. RUPSU dapat diselenggarakan oleh Pemegang Suku Mudharabah, Perseroan, Wali Amanat Suku, atau OJK untuk mengambil keputusan terkait perubahan ketentuan Suku Mudharabah, kelalaian Perseroan, penggantian Wali Amanat Suku, hingga tindakan lain untuk kepentingan Pemegang Suku Mudharabah. RUPSU dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan RUPSU harus diumumkan dan dipanggil melalui media yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal, dipimpin oleh Wali Amanat Suku atau pihak yang berwenang, serta ditugaskan dalam berita acara notaris. Pemegang Suku Mudharabah yang berhak hadir adalah yang tercatat di KSEI dengan KTUR, dan setiap Suku Mudharabah senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak 1 (satu) suara, kecuali Suku Mudharabah milik Perseroan dan/atau Afiliasinya yang tidak memiliki hak suara. Keputusan RUPSU sah apabila memenuhi ketentuan kuorum sesuai pihak yang mengajukan, dengan mekanisme RUPSU kedua, ketiga, dan/atau keempat apabila kuorum tidak tercapai. Seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung Perseroan, sementara arah keputusan RUPSU bersifat mengikat bagi Perseroan, Wali Amanat Suku, dan Pemegang Suku Mudharabah serta wajib diumumkan kepada publik.

Keterangan selengkapannya mengenai Rapat Umum Pemegang Suku Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi dan Suku Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Suku Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0471/PEF-DIR/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Periode 26 Maret 2026 sampai dengan 1 Desember 2026 dan Surat No. RC-0472/PEF-DIR/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Suku Mudharabah Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Periode 26 Maret 2026 sampai dengan 1 Desember 2026, dengan peringkat:

Peringkat ini berlaku untuk periode 26 Maret 2026 sampai dengan 1 Desember 2026.

Perseroan dengan tetap menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Suku Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

4. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Suku Mudharabah Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Suku Mudharabah Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Suku Mudharabah Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan terbuka sejak tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama dua tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. 059/CSDSS-04/2026 tanggal 2 April 2026 dan Laporan Akuntan Independen No. 00008r-2.1090/AK/02/0155/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak dua tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditor pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idAA (*Double A*) dan idAAsy (*Double A Syariah*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Suku Mudharabah dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

5. Keterangan tentang Perseroan

Berikut keterangan singkat mengenai Perseroan:
Penerbit : PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kegiatan usaha utama : Perusahaan *Holding*
Alamat kantor pusat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24 JI. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 31990258
Faksimile : (021) 31990259
E-mail : corsec@dss.co.id
Situs : www.dssa.co.id

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat di Prospektus Bab VIII.

6. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Suku Mudharabah, Perseroan dan PT Bank KB Indonesia Tbk selaku Wali Amanat Obligasi dan Suku Mudharabah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Suku Mudharabah:

Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk
Alamat : Gedung KB Bank Lantai 8 JI. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980266
Faksimile : (021) 79902625
Untuk Perhatian : *Custody Department*

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Suku Mudharabah dapat dilihat di Prospektus Bab I.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

1. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sebesar Rp11.744.942.436,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada SKS. Selanjutnya, dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan digunakan oleh SKS untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman bank milik SKS.
- Sisanya sekitar Rp205.734.733.732,- (dua ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) atau ekivalen sekitar USD12.102.755,-⁽¹⁹⁾ (dua belas juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(1) menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 1 April 2026 sebesar Rp16.999.-.

(2) jumlah nilai pinjaman yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sehingga dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Suku Mudharabah yang akan digunakan untuk pembayaran pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada tanggal pembayaran atau nilai tukar yang berlaku mendekati tanggal pembayaran.

2. Dana Hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu dengan menyesuaikan struktur kewajiban Perseroan dalam bentuk pembayaran sebagian pokok pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya Obligasi

Dana dari Obligasi Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) ("Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya") rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Sekitar Rp1.178.995.000.000,- akan digunakan untuk pelunasan pokok obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo. Informasi lengkap mengenai rencana pelunasan obligasi oleh Perseroan akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya.
- Sekitar Rp1.827.320.000.000,- akan digunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok pinjaman bank Perseroan dalam mata uang USD. Informasi lebih lengkap mengenai rencana pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok pinjaman bank Perseroan akan diungkapkan lebih lanjut dalam Informasi Tambahan yang akan diterbitkan sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya.
- Sekitar Rp173.257.890.100,- (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh dua miliar puluh ribu seratus Rupiah) akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada SKS. Selanjutnya, dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan digunakan oleh SKS untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman bank milik SKS.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan, biaya *overhead*, biaya kompensasi dan imbalan karyawan, serta pembayaran beban umum dan administrasi.

Suku Mudharabah

Dana dari Suku Mudharabah Berkelanjutan II Dian Swastatika Sentosa Tahap II dan atau selanjutnya (jika ada) ("Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya") rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Sekitar Rp773.135.000.000,- akan digunakan untuk pembayaran seluruh dana suku Perseroan yang akan jatuh tempo. Informasi lebih lengkap mengenai rencana pelunasan suku Perseroan akan diungkapkan lebih lanjut dalam Informasi Tambahan yang akan diterbitkan sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya.
- Sekitar Rp424.900.076.440,- akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu dengan menyesuaikan struktur kewajiban Perseroan dalam bentuk pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok pinjaman bank Perseroan dalam mata uang USD. Informasi lebih lengkap mengenai rencana pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok pinjaman bank Perseroan akan diungkapkan lebih lanjut dalam Informasi Tambahan yang akan diterbitkan sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya.
- Sekitar Rp58.215.880.000,- (lima puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau ekivalen sekitar USD3.424.665 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu dengan menyesuaikan struktur kewajiban Perseroan dalam bentuk pembayaran sebagian pokok pinjaman bank Perseroan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultan, biaya *overhead*, biaya kompensasi dan imbalan karyawan, serta pembayaran beban umum dan administrasi.

Perseroan tidak menutup kemungkinan bahwa akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal atau sumber pendanaan lain untuk memenuhi kebutuhan secara umum tersebut. Kepastian Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya akan ditentukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan pendanaan Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, kondisi pasar, serta faktor lain yang relevan pada saat penerbihan tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). Rencana tersebut bersifat indikatif dan masih dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan manajemen Perseroan dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/2014 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Rencana Penggunaan Dana Tahap Selanjutnya akan diungkapkan lebih lanjut dalam informasi tambahan yang diterbitkan sehubungan dengan penerbihan tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), termasuk apabila terdapat perubahan dari pengungkapan yang tercantum dalam Prospektus.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "*Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.*"

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Pernyataan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan* (%)
Kepemilikan secara langsung							
	PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS)	Jakarta	Perdagangan batubara	2010	2009	51,0	86,48
	PT Roilmex Kimia Bumi Kencana (BKES)	Jakarta	Perdagangan saham	1989	2008	99,5	3,26
	PT DSST Mas Gemilang (DSSG)	Jakarta	Perdagangan saham	-	2012	99,9	7,47
	PT DSSA Mas Gemilang (DSSM)	Jakarta	Perdagangan saham	-	2013	99,9	-
	PT DSSE Energi Mas Utama (DSSU)	Jakarta	Perdagangan saham	2020	2014	99,9	2,84
	PT Energi Mas Anugerah Semesta (EMAS)	Tangerang	Perdagangan saham	-	2020	99,9	-
	PT Sinamas Sukses Sejahtera (SSJ)	Jakarta	Perdagangan saham	-	2012	99,9	0,12
	PT Daya Sentosa Sakti Renewables (dahulu bernama PT Daya Anugerah Sejahtera (DSSR))	Jakarta	Perdagangan saham	-	2025	99,9	0,01
	PT Dian Niaga Makmur (DNM)	Jakarta	Perdagangan saham	-	2025	99,9	0,02

Catatan:

*Kontribusi pendapatan Perusahaan Anak dihitung berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

No</

Table with 5 columns: No, Nama Perusahaan, Domisili, Kegiatan Utama, Tahun Beroperasi, Tahun Penyerahan Perseroan, Kepemilikan Efektif Perseroan (%). Lists various companies and their financial details.

Catatan:
- *) Sejak 6 Februari 2025, RSPH dalam proses likuidasi.
- Kontribusi pendapatan Perseroan dari kepemilikan perusahaan secara tidak langsung tidak disajikan karena telah dikonsolidasikan ke Perusahaan Anak.

PENGURUSAN DAN PENGAWANAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 45/2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Franky Oesman Wijaya
Komisaris : Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D.
Komisaris Independen : Dr. Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen : Dr. Robert A. Simanjuntak
Komisaris Independen : Ir. F.X. Sutjiastoto, M.A.
Komisaris Independen : Dr. Hendriks Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc.

Direksi
Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya
Wakil Presiden Direktur : Mario Budiman
Direktur : Hermawan Tarjono
Direktur : Daniel Cahya
Direktur : Alex Sutanto
Direktur : David Fernando Audy
Direktur : Mona Angelique Susanto

PENJAMINAN EMISI

1. Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah
Obligasi
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (full commitment).

Table with 5 columns: No., Keterangan, Seri A, Seri B, Total, %. Lists details for Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Sukuks Mudharabah
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuks Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuks Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuks Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuks Mudharabah secara kesanggupan penuh (full commitment).

Table with 5 columns: No., Keterangan, Total, %. Lists details for Penjamin Pelaksana Emisi Sukuks Mudharabah.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuks Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjaminan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dapat dilihat di Prospektus Bab X.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

- 1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuks Mudharabah
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuks Mudharabah (FPPSM).
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuks Mudharabah dimulai pada tanggal 2 Juli 2026 dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuks Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini ditawarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-136/OBL/KSEI/1125 tanggal 8 Desember 2025 dan Perjanjian Pendaftaran Sukuks Mudharabah di KSEI No. SP-066/SKK/KSEI/1125 tanggal 8 Desember 2025. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuks Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuks Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuks Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuks Mudharabah. Obligasi dan Sukuks Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuks Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2026;

- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuks Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah dilakukan dengan pemindahtoran atau Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuks Mudharabah, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuks Mudharabah;
e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuks Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuks Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuks Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuks Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamentan Obligasi, Perjanjian Perwaliamentan Sukuks Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuks Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asil surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuks Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU dan/atau RUPSU;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuks Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuks Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuks Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penજanજan Obligasi dan Sukuks Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang ditawarkan, maka penજanજan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuks Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuks Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penજanજan adalah tanggal 6 Juli 2026. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penજanજan, Manajer Penજanજan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penજanજan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penજanજan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penજanજan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penજanજan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah

Pemesan Obligasi dan Sukuks Mudharabah dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang dituliskan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

Table with 3 columns: Obligasi, Sukuks Mudharabah, and details for various banks including PT Adiracta, PT BCA, PT BNI, PT BRI, PT Mandiri, PT Trimegah, PT Indo Premier, PT PT Bank Negara, PT PT Bank Permata, PT PT Bank Permata Syariah, PT PT Bank Permata Syariah, PT PT Bank Permata Syariah, PT PT Bank Permata Syariah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026, selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (in good funds).

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal 8 Juli 2026 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Obligasi, Sukuks Mudharabah, and details for PT Bank Mandiri, PT Bank Mandiri, PT Bank Mandiri, PT Bank Mandiri.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026, selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (in good funds).

10. Distribusi Obligasi Dan Sukuks Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuks Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuks Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan pemberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuks Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakan instruksi tersebut, maka penjumlahan Obligasi dan Sukuks Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuks Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuks Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakan penjumlahan Obligasi dan Sukuks Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah, maka tanggung jawab penjumlahan Obligasi dan Sukuks Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuks Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penજanજan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penજanજan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuks Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan Penawaran Umum batal demi hukum karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan, sesuai UUPM dan Peraturan No. IX.A.2

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuks Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuks Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesanan tidak datang untuk mengembalinya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penજanજan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahtoran ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penunadan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penunadan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penunadan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. Menyampaikan informasi penunadan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penunadan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuks Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuks Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah sudah disediakan akan tetapi pemesanan tidak datang untuk mengembalinya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penunadan atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuks Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan FPPO/FPPSM dapat diperoleh pada tanggal 2 – 3 Juli 2026 pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuks Mudharabah dan/atau e-mail sebagai berikut:

Table with 4 columns: PT Adiracta Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Lists contact information for various brokers.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Eks Miliarder Tiongkok Guo Wengui Divonis 30 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan

BEIJING (LB) - Guo Wengui mantan salah satu orang terkaya di Tiongkok, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di Amerika Serikat (AS). Ia terbukti bersalah menjalankan skema penipuan bernilai miliaran dolar AS.

Mantan taipan properti ini melarikan diri dari Tiongkok ke AS pada 2017. Di sana, ia mengubah citranya menjadi kritikus vokal Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan berhasil membangun basis pengikut online yang setia. Namun, pelariannya berakhir di meja hijau setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan pemerasan, penipuan, dan pencucian uang.

Hakim pengadilan New York, Analisa Torres, menyatakan Guo telah memanfaatkan para pendukungnya demi keuntungan pribadi.

"Dia memangsa mereka yang ingin membawa demokrasi ke Tiongkok," ujar Torres, sembari menambahkan bahwa Guo menggunakan uang para korban untuk mendanai gaya hidup mewahnya.

Pihak BBC telah menghubungi perwakilan Guo untuk meminta tanggapan terkait vonis tersebut.

Guo, yang juga dikenal dengan nama Miles Guo dan Ho Wan Kwok, menerima vonisnya di ruang sidang yang dipenuhi oleh para pendukungnya. Jaka penuntut AS, Sean S. Buckley, menegaskan bahwa tindakan Guo murni didorong oleh keserakahannya.

"Alih-alih merasa puas dengan banyak kesempatan sah yang diberikan kepadanya, Guo mengeksploitasi kepercayaan yang diberikan ribuan orang kepadanya demi keserakahannya sendiri," kata Buckley kepada BBC.

"Hukuman hari ini menunjukkan bahwa keteneran dan kekayaan tidak

menempatkan Anda di atas hukum, dan bahwa penipuan yang mengorbankan keluarga demi memperkaya diri sendiri akan menghadapi konsekuensi yang signifikan," lanjut Buckley.

Sebelum melarikan diri, Guo meraup kekayaan sebagai pengembang properti dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok. Ia kemudian mencari suaka ke AS setelah dituduh melakukan korupsi oleh pejabat tinggi Tiongkok.

Jaka menyatakan bahwa Guo berhasil mengumpulkan lebih dari US\$1 miliar (sekitar Rp15,6 triliun) dari pengikut online-nya melalui investasi bodong dan skema mata uang kripto antara 2018 dan 2023. Uang tersebut digunakan untuk membeli rumah mewah seluas 50.000 kaki persegi, mobil Lamborghini seharga US\$1 juta, hingga kapal pesiar senilai US\$37 juta. Namun, Guo membantah tuduhan itu dan berdalih uang tersebut digunakan untuk aktivitas politiknya.

Selama di AS, Guo menjalin kedekatan dengan kritikus Tiongkok lainnya, termasuk Steve Bannon, mantan penasihat Presiden AS Donald Trump. Pada 2020, mereka meluncurkan kampanye New Federal State of China untuk menggulingkan PKT.

Di tahun yang sama, Bannon ditangkap di atas kapal pesiar milik Guo atas kasus penipuan dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Bannon mengaku bersalah di pengadilan Manhattan dan dijatuhi hukuman pelepasan bersyarat selama tiga tahun. Bannon juga sempat menghadapi dakwaan federal, namun penuntutannya dihentikan setelah Trump memberikan pengampunan (pardon) di jam-jam terakhir masa jabatannya di Gedung Putih. •tom

Sri Lanka Pangkas Harga BBM 6% Usai Konflik AS-Iran

COLOMBO (LB) - Pemerintah Sri Lanka memangkas harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 6% mulai Selasa (30/6). Kebijakan itu diambil setelah harga energi global turun menyusul rencana perundingan AS dan Iran untuk menghentikan konflik.

Ceylon Petroleum Corporation, BUMN migas Sri Lanka, menurunkan harga solar 25 rupee menjadi 382 rupee per liter atau US\$1,15. Harga bensin dipotong 20 rupee menjadi 414 rupee per liter.

Pemangkasan ini membalik lonjakan harga yang terjadi saat konflik Timur Tengah memanas. Sri Lanka sebelumnya menaikkan harga bensin dan solar hampir 50% setelah AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari.

Tarif listrik juga naik sepertiga untuk menutup biaya impor yang melonjak. Sri Lanka mengimpor

seluruh kebutuhan minyak dan batubara untuk pembangkit listrik. Pemerintah memperingatkan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah bisa mengancam pemulihan ekonomi yang masih rapuh.

Dilansir AFP, Selasa (30/6), pemerintah telah melaporkan ke IMF bahwa harga energi tinggi berkelanjutan dapat merusak upaya keluar dari krisis ekonomi terparah. IMF mengucurkan pinjaman talangan US\$2,9 miliar pada Maret 2023.

Di bawah program reformasi IMF, Sri Lanka wajib mencracapkan harga BBM dan listrik berbasis pemulihan biaya serta membatasi subsidi yang membebani keuangan negara.

Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu gagal bayar utang luar negeri US\$46 miliar pada 2022 setelah cadangan devisa habis. Sejak itu pemerintah mengadalkan pinjaman IMF untuk menstabilkan ekonomi. •tom

Zelensky Ejek Rusia yang Alami Kelangkaan BBM di Sejumlah Wilayah

KYIV (LB) -Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir kelangkaan bahan bakar yang terjadi di sejumlah wilayah Rusia dengan mengatakan bahwa negara yang sebelumnya menyebut Ukraina sebagai "pom bensin" kini justru mengalami krisis pasokan bensin.

Dalam pidato malamnya pada Senin (29/6), Zelensky mengatakan warga di beberapa wilayah Rusia kini harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan salah satu dampak dari perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

"Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana Ukraina merespons. Dengan tepat. Bukan secara teroris," kata Zelensky, dikutip dari Anadolu.

Pernyataan tersebut merujuk pada gangguan pasokan bahan bakar di Rusia setelah serangkaian serangan drone Ukraina menghantam sejumlah kilang minyak dalam beberapa waktu terakhir.

Serangan itu memaksa beberapa fasilitas pengolahan minyak menghentikan operasional sementara untuk menjalani perbaikan, sehingga pemerintah Rusia beberapa kali memberlakukan pembatasan guna menjaga stabilitas pasokan bahan bakar di dalam negeri.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu mengakui serangan Ukraina terhadap infrastruktur penting, terutama fasilitas energi, telah menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan bakar.

"Memang ada kekurangan pasokan untuk saat ini, tetapi tidak kritis," ujar Putin.

Ia menegaskan seluruh fasilitas energi yang rusak sedang dipulihkan dengan cepat agar distribusi bahan bakar kembali normal.

Dalam kesempatan yang sama, Putin juga kembali menuduh Ukraina melakukan "aksi terorisme secara terang-terangan" serta mengklaim pasokan Ukraina terus mengalami kemunduran di garis depan pertempuran. •tom

KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG AS TERKAIT PEMECATAN GUBERNUR THE FED

Foto diambil pada Senin (29/6/2026) ini memperlihatkan Gedung Mahkamah Agung AS di Washington, D.C., Amerika Serikat. Mahkamah Agung AS memutuskan pada hari Senin bahwa Presiden AS Donald Trump tidak memiliki wewenang untuk memecat Gubernur Federal Reserve (The Fed) Lisa Cook untuk saat ini.



XINHUA/LI RUI

Korban Gempa Venezuela Tembus 1.719 Jiwa, Hampir 50 Ribu Orang Hilang

Otoritas setempat terus berpacu dengan waktu di tengah kekhawatiran angka kematian yang diprediksi akan terus berlipat ganda.

VENEZUELA (LB) - Krisis kemanusiaan di Venezuela semakin memburuk setelah jumlah korban tewas akibat 2 gempa bumi beruntun kini melonjak drastis melewati angka 1.700 jiwa. Otoritas setempat terus berpacu dengan waktu di tengah kekhawatiran angka kematian yang diprediksi akan terus berlipat ganda.

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan langsung perkembangan mutakhir ini melalui saluran televisi pemerintah.

"Jumlah korban tewas dalam 2 gempa bumi di Venezuela telah meningkat menjadi 1.719 orang," ujarnya, dikutip dari Skynews, Selasa (30/6).

Dalam pidato resminya, Jorge Rodriguez juga memaparkan skala kerusakan dan cedera massal yang menimpa warga sipil.

"Sebanyak 5.034 orang lainnya terluka dalam bencana tersebut, yang terjadi sesaat setelah jam 6 sore waktu setempat pada Rabu lalu," kata Rodriguez.

Dampak kehancuran infrastruktur juga memaksa gelombang pengungsian besar-besaran di berbagai wilayah terdampak.

"Sebanyak 15.866 orang terpaksa kehilangan tempat

tinggal setelah gempa tersebut," tambah Rodriguez.

Kondisi di lapangan diperkirakan jauh lebih mengerikan daripada data formal yang berhasil dihimpun saat ini. PBB bahkan memproyeksikan skenario terburuk mengenai jumlah korban yang terdampak di bawah reruntuhan bangunan.

Sebelum pernyataan resmi pemerintah keluar, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengonfirmasi kesiapsiagaan logistik darurat mereka. Perwakilan tersebut menyatakan bahwa organisasi tersebut sedang bersiap menghadapi kemungkinan hingga 10.000 kematian, dengan jenazah banyak korban diyakini masih terjebak di bawah puing-puing.

Upaya pencarian saat ini sangat bergantung pada aktivasi platform digital independen yang melacak keberadaan warga. Sebuah situs penjejak melaporkan situasi terkini mengenai puluhan ribu warga yang sama sekali belum memberikan kabar.

Situs web tersebut menyatakan bahwa "masih belum ada kontak" dari 46.576 orang yang dilaporkan hilang. Angka ini menunjukkan sedikit perbaikan dari data sebelumnya yang sempat menyentuh 46.628 orang pada pagi hari.

Di sisi lain, jumlah warga

yang berhasil ditemukan dan dikonfirmasi selamat terus mengalami peningkatan visual. Angka warga yang teridentifikasi posisinya merangkak naik dari yang semula 15.097 orang menjadi 15.276 orang.

Sistem digital ini sengaja dirancang agar publik dapat saling berbagi informasi valid mengenai titik terakhir anggota keluarga mereka.

Inisiatif daring tersebut dibuat dengan harapan dapat membantu mempermudah upaya pencarian dan penyelamatan di seluruh penjuru negeri.

Gempa kembar berdaya rusak tinggi mengguncang wilayah Venezuela pada Rabu pekan lalu tepat saat aktivitas warga mulai beralih malam. Kejutan seismik yang terjadi selepas pukul 18.00 waktu

setempat ini meruntuhkan ribuan struktur bangunan dalam sekejap.

Hingga saat ini, operasi penyelamatan massal yang melibatkan tim domestik dan internasional masih terus dioptimalkan. Fokus utama petugas berpusat pada evakuasi puing-puing perkotaan di mana ribuan korban diduga kuat masih tertimbun. •tom

UNODC Peringatkan Lonjakan Dominasi Narkoba Sintetis Baru di Pasar Global

WINA (LB) -Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) memperingatkan pasar narkotika dan obat-obatan terlarang global tengah mengalami transformasi besar.

Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai jenis narkoba sintetis baru, pemanfaatan teknologi oleh jaringan pengedar, serta ketidakstabilan global yang membuka peluang ekspansi ke pasar-pasar baru.

Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Narkoba Dunia (World Drug Report) 2026 yang dirilis UNODC di Wina, Austria, pada Sabtu (27/6) lalu.

Direktur Eksekutif UNODC Monica Juma mengatakan para pelaku kejahatan terus berinovasi untuk menghindari penegakan hukum sekaligus memperluas jaringan perdagangan narkoba lintas negara.

"Kami melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenis-jenis narkoba baru di pasaran, dan yang mengkhawatirkan, beberapa di antaranya lebih kuat atau berbahaya dari sebelumnya," kata Juma.

Menurut dia, dampak peredaran narkoba tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak perekonomian, memicu kekerasan, serta memperkuat jaringan kejahatan terorganisir.

Karena itu, ia menilai negara-negara perlu meningkatkan upaya pencegahan, pertukaran intelijen, operasi bersama, hingga investasi dalam layanan rehabilitasi dan pengobatan.

Laporan tersebut memperkirakan sebanyak 331 juta orang menggunakan narkoba pada 2024 atau sekitar 6,2 persen dari populasi dunia berusia 15 hingga 64 tahun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2014 yang berada di kisaran 5,2 persen. Ganja masih menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dengan sekitar 256 juta pengguna, disusul opioid sebanyak 63 juta pengguna, amfetamin 32 juta, kokain 25 juta, dan ekstasi 21 juta.

UNODC mencatat produsen narkoba ilegal terus mengembangkan narkoba sintetis baru untuk menghindari regulasi dan deteksi aparat penegak hukum.

Pada 2024, jumlah zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang beredar mencapai 755 jenis, dengan 118 di antaranya teridentifikasi untuk pertama kalinya.

Laporan itu juga menyertakan meningkatnya ketersediaan opioid sintetis seperti fentanil, nitazen, dan orfin yang dinilai menjadi sinyal bergesernya pasar dari opiat berbasis tanaman menuju narkoba sintetis.

Pergeseran tersebut diperkirakan akan membawa perubahan jangka panjang terhadap pola konsumsi maupun risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Selain perubahan jenis narkoba, UNODC juga menemukan bergesernya pola perdagangan global. Perdagangan metamfetamin atau sabu-sabu kini semakin meluas ke Timur Tengah, Afrika, dan sebagian wilayah Eropa seiring munculnya rute-rute baru.

Di sisi lain, produksi kokain terus meningkat dan diperkirakan telah melampaui 4.000 ton dalam bentuk murni pada 2024. Kelompok kejahatan terorganisir juga terus memperluas distribusi kokain ke pasar-pasar baru di Afrika dan Asia, tidak lagi hanya berfokus pada Eropa Barat, Amerika Utara, maupun Oseania.

UNODC juga mencatat penggunaan ganja meningkat sekitar 40 persen dalam satu dekade terakhir. Perubahan persepsi masyarakat terhadap ganja, termasuk kebijakan legalisasi maupun dekriminialisasi di sejumlah wilayah, dinilai turut memengaruhi peningkatan konsumsi serta pola perdagangan narkoba tersebut.

Dalam laporannya, UNODC menegaskan penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan meningkatnya risiko tindak kriminal, kekerasan, serta persoalan sosial lainnya. Organisasi tersebut menilai penguatan layanan rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam menekan dampak peredaran narkoba di tingkat global. •tom

Trump Umumkan Pembicaraan Baru dengan Iran di Qatar

WASHINGTON (LB) -Proses perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus bergulir. Informasi terbaru menyebutkan kedua negara dijadwalkan kembali menggelar pembicaraan di Doha, Qatar, pada Selasa (30/6), waktu setempat.

Kabar tersebut disampaikan Presiden AS Donald Trump melalui akun Truth Social miliknya.

"Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan akan berlangsung besok di Doha!" tulis Trump.

Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Di Washington, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus perdamaian Steve Witkoff dijadwalkan memberikan pengarahannya kepada Kongres mengenai rancangan awal kesepakatan damai. Namun, Gedung Putih belum mengungkapkan isi maupun rincian kesepakatan tersebut.

Rencana perundingan ini muncul setelah AS dan Iran kembali terlibat aksi saling serang pada akhir pekan. Insiden tersebut sempat memicu kekhawatiran bahwa proses negosiasi damai akan gagal.

Meski demikian, Gedung Putih menegaskan kedua pihak masih berkomitmen

menjaga gencatan senjata. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Amerika Serikat telah memenuhi komitmennya dalam kesepakatan tersebut.

"Sejauh yang kami ketahui, kami telah memenuhi bagian kami dalam gencatan senjata. Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan," kata Leavitt.

Ia menambahkan, utusan khusus Steve Witkoff bersama Jared Kushner akan menghadiri pertemuan di Doha. Menurutnya, pemerintah AS tetap berharap pematahan kami dalam gencatan senjata. Perdamaian dapat menghasilkan kesepakatan yang baik.

Sebelumnya, militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran sebagai respons atas serangan Teheran terhadap jalur pelayaran di kawasan strategis Timur Tengah. Setelah itu, kedua negara sepakat menghentikan sementara aksi militer dan memungkinkan kapal-kapal komersial kembali melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Seorang pejabat AS mengatakan pembicaraan teknis mengenai nota kesepahaman akan terus berlanjut di berbagai bidang. Selama proses tersebut berlangsung, kedua pihak juga sepakat menghentikan sementara permusuhan. •tom



DAVID BALOGH/XINHUA

GELOMBANG PANAS DI HUNGARIA

Seorang warga bermain di air mancur di tengah gelombang panas di Budapest, Hungaria, Senin (29/6/2026). Hungaria masih berada di bawah peringatan panas tingkat tiga, tingkat tertinggi di negara itu, dengan suhu diperkirakan mencapai antara 35 dan 40 derajat Celsius di sebagian besar wilayah negara itu dalam beberapa hari mendatang.

JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum Obligasi	: 2 Juli 2026
Tanggal Peninjauan	: 3 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 7 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 7 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 8 Juli 2026

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

"Obligasi I Adaro Indonesia Tahun 2026"

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga Obligasi Dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.420.000.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp580.000.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Seri B
1	7 Oktober 2026	7 Oktober 2026
2	7 Januari 2027	7 Januari 2027
3	7 April 2027	7 April 2027
4	7 Juli 2027	7 Juli 2027
5	7 Oktober 2027	7 Oktober 2027
6	7 Januari 2028	7 Januari 2028
7	7 April 2028	7 April 2028
8	7 Juli 2028	7 Juli 2028
9	7 Oktober 2028	7 Oktober 2028
10	7 Januari 2029	7 Januari 2029
11	7 April 2029	7 April 2029
12	7 Juli 2029	7 Juli 2029

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Obligasi Merupakan Bukti Utang

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Satuan Pemindahbukuhan Obligasi

Satuan Pemindahbukuhan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpajakan

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan diantaranya pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpn untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, dan pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan.

Keterangan lengkap mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Pembelian Kembali Obligasi".

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020, sebagai berikut:

- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpn untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan.
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU.
- pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
- rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (vi) di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (viii) di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - periode penawaran pembelian kembali;
 - jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - tata cara penyelesaian transaksi;
 - persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; dan
 - hata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (vii) di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan;
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN LINK BISNIS PADA TANGGAL 23 JUNI 2026

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADARO INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT ADARO INDONESIA

KEGIATAN USAHA

Bergerak dibidang pertambangan batu bara
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Menara Karya Lt. 22 dan 23,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 255 33070
Faksimili: (021) 25533061
Situs web: www.adaroindonesia.id
E-mail: corporatesecretary@adaroindonesia.id

KANTOR OPERASIONAL

Cyber 2 Tower Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13
Jakarta 12950 - Indonesia

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I ADARO INDONESIA TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.420.000.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp580.000.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAH PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (i) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (ii) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAH PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA, TERMASUK PERSETUJUAN RKAB, KUOTA PRODUKSI, KETENTUAN EKSPOR, SERTA KEBIJAKAN FISKAL DAN PERPAJAKAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAH LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO".

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
"AA (Double A)"

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAH PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

- Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengemukakan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpn untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin; dan
- Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak mengadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - berberhenti sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak mengadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpn untuk dijual kembali.
- Hak Senioritas atas Utang
- Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan.
- Hak-Hak Pemegang Obligasi
 - Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
 - Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyertorkan sejumlah uang, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang lewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya yang mengalami keterlambatan pembayaran.
 - Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPU") dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPU ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Ikhtisar Perjanjian Perwaliamanatan
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
- Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - Membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham.
 - Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bumanya Perseroan, kecuali (i) penggabungan atau peleburan tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
 - Setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan/atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perubahan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

- salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022;
 - Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
- g. Memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal dan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

Kelalaian Perseroan

i. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang dan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh Perseroan;
- Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - utang tersebut tidak dibayarkan ketika jatuh tempo (setelah berakhirnya setiap masa tenggang pada awalnya berlaku); atau
 - utang tersebut:
 - secara lebih awal menjadi jatuh tempo dan dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo yang ditentukan atau, jika utang yang timbul berdasarkan suatu penjaminan, sebelum saat jatuh tempo yang ditentukan dari utang yang merupakan subjek penjaminan; dan
 - telah ditagih, dalam setiap hal, sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa cedera janji dan mata uang acuan (*base currency equivalent*) atas keseluruhan jumlah pokok dari utang berdasarkan seluruh atau salah satu butir 1) dan 2) di atas untuk Perseroan, setara atau melebihi ASS30.000.000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat);
- Perseroan melanggar ketentuan dalam Pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sehubungan kewajiban menjaga rasio keuangan;
- Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4 Perjanjian Perwaliamanatan;
- Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, yang secara material berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya.

ii. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- Butir i huruf a di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki atau dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 - Butir i huruf b di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - Butir i huruf c di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - Butir i huruf d di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - Butir i huruf e atau f di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - Butir i huruf f di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut.
- iii. Khusus apabila Perseroan melakukan pelanggaran atas pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 7.1.1 sampai dengan 7.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya sepanjang dimungkinkin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPU

Untuk penyelenggaraan RUPU, keurum yang disyaratkan, hak suara dan pembagian keputusan, memperhatikan POJK No. 20/2020, POJK No. 14/2025, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:

- mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengajaran kepada Wali Amanat, dan menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/2020;
 - mengambil tindakan lain yang diizinkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan:
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - Perseroan
 - Wali Amanat; atau
 - OJK

- Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir h huruf b, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan atau OJK.
- Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. Pengumuman RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Perseroan.
 - Mengumumkan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional. Pemanggilan RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Perseroan.
 - Mengumumkan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - Mengumumkan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkap informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- Tata cara RUPO :
 - Mengajukan Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - Mengajukan Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahtukarkan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliannya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan tempat pemerintah.
- Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliannya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliannya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia, dan menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Wali Amanat;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

viii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g Perjanjian Perwaliamatan, kuorum dan pengambilan keputusan :

- Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a diatas ini diatur sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO yang keempat.
- dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
- RUPO keempat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
- Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamatan.
- Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- Wali Amanat wajib:
 - menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO tersebut kepada Masyarakat melalui situs web Bursa Efek paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan; dan
 - mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamatan Obligasi antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan pengajuan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam butir i sampai dengan butir xiv, Perseroan dapat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2025.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Bagian Loan Agency and Corporate Trust	
Graha Niaga Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190	

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan mengenai Obligasi i Adaro Indonesia Tahun 2026 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan	Wali Amanat
PT Adaro Indonesia Cyber 2 Tower Lt. 25 Jl. H.R. Sasuna Said Blok X-5, No. 13 Jakarta Selatan, 12950 - Indonesia Telepon: (021) 255 33070 Faksimili: (021) 25533061 Situs web: www.adaroinonesia.id E-mail: corporatesecretary@adaroinonesia.id	PT Bank CIMB Niaga Tbk Bagian Loan Agency and Corporate Trust Graha Niaga Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telepon: (021) 250 5050; Faksimili: (021) 250 5353 E-mail: trustee@cimbniaga.co.id Website: www.cimbniaga.co.id

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

2. Keterangan Mengenai Pemingkatan Obligasi

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0548/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi i Adaro Indonesia Tahun 2026:

(AA)
(Double A)
Peringkat ini berlaku untuk periode 14 April 2026 sampai dengan 1 April 2027.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Keterangan lengkap mengenai pemingkatan Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Keterangan Mengenai Pemingkatan Obligasi"

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembayaran kepada penyedia jasa pertambangan (antara lain penguapan lapisan tanah, pertambangan batu bara dan pengangkutan batu bara) dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan Perseroan. Penyedia jasa tersebut bukan merupakan pihak afiliasi. Pembayaran kepada penyedia jasa tersebut akan dilakukan sesuai dengan penyelesaian jasa pertambangan pada masing-masing periode pekerjaan dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran tersebut akan selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dana hasil Penawaran Umum tersebut diterima.

Perseroan tidak mengungkapkan nama penyedia jasa dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini dikarenakan informasi tersebut bersifat rahasia dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam perjanjian yang berlaku antara Perseroan dan pihak terkait.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum"

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEORAN

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 26 tanggal 7 Desember 2022 dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara sebagaimana diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Adaro Indonesia No. AHU-AH.01.09-0255815 tanggal 25 September 2024, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-024696.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, dan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara pada tanggal 4 Oktober 2024 ("Akta No. 39/2024"); (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 120 tanggal 18 Maret 2025 dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Adaro Indonesia No. AHU-AH.01.09-0255815 tanggal 19 Maret 2025, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-066366.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, dan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 26 Maret 2025 ("Akta No. 120/2025"); (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 62 tanggal 26 September 2025 dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Adaro Indonesia No. AHU-AH.01.09-0344196 tanggal 30 September 2025, didaftarkan

pada Daftar Perseroan No. AHU-0228534.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 September 2025, dan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 3 Oktober 2025 ("Akta No. 62/2025"); (iv) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 April 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4 tanggal 8 April 2026 dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Adaro Indonesia No. AHU-AH.01.09-0235809 tanggal 23 April 2026, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-090757.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 23 April 2026, dan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 5 Mei 2026 ("Akta No. 4/2026"); dan (v) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Adaro Indonesia tanggal 15 April 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tanggal 15 April 2026 dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Adaro Indonesia No. AHU-AH.01.09-0273743 tanggal 8 Mei 2026, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-01106510.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 8 Mei 2026, dan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 25 Mei 2026 ("Akta No. 14/2026"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini terbit adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Julius Aslan
Komisaris	: Lie Luckman
Komisaris	: Susanti
Komisaris	: Patipat Korbosok
Komisaris Independen	: Mohammad Effendi
Komisaris Independen	: Ignatius Robby Sani

Direksi	
Presiden Direktur	: Priyadi
Direktur	: Djohan Nurjadi
Direktur	: Lili Pratiwi
Direktur	: Wahyu Sulistyio
Direktur	: Nyoman Oka Widiandiyana
Direktur	: Skala Amanda

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan POJK No. 33/2014. Selain itu, tidak terdapat benturan kepentingan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas rencana Penawaran Umum Obligasi, dan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Kegiatan usaha

Perseroan, didirikan pada tahun 1982, merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis pertambangan batu bara termal. Wilayah operasional Grup Perseroan meliputi Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini, Perseroan memiliki aset pertambangan batu bara termal yang terletak di Kalimantan Selatan. Perseroan memproduksi batu bara termal berkeaktif dengan kadar polutan rendah, yang banyak digunakan oleh PLTU di dalam dan di luar negeri sebagai sumber energi yang andal dan terjangkau.

Berdasarkan memorandum teknik independen yang disusun oleh pihak ketiga (Quantus) dengan mengacu pada JORC Code (2012 Edition), Perseroan memiliki estimasi cadangan batu bara sebesar 567 juta ton serta sumber daya sebesar 3.319,5 juta ton per 31 Desember 2025.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (full commitment), dengan Bagian Penjaminan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Penjaminan (Rp miliar)		Total	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	937.500.000.000	203.500.000.000	1.141.000.000.000	57,05
2.	PT Indo Premier Sekuritas	482.500.000.000	376.500.000.000	859.000.000.000	42,95
TOTAL		1.420.000.000.000	580.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas. Keterangan lengkap mengenai penjaminan Emisi Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab X dalam Prospektus dengan judul "Penjaminan Emisi Obligasi".

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 Juli 2026.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahtukaran antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahtukarkan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan FPPO" baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pesman, setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pesman, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pesman memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pesman yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jari diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pesman asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domicilio hukum yang sah dari pesman secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilakukan selama 1 (satu) Hari Kerja pada tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pesman harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO melalui cara juri mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi", pada tempat di mana pesman memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pesman 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Juli 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengukutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama baik diajukan oleh pesman yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akunatan kepada OJK mengenai keajajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akunatan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembelian/Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditunjukkan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2026 (in good funds) ditunjukkan pada rekening di bawah ini

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank BCA Cabang KHM Mansyur No. Rekening: 179.303.0707 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
-------------------------------------	---

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 1040004124272 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
---------------------------	--

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pesman. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahtukarkan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penunandan dan/atau Pambatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Dalam hal Masa Penawaran Umum Obligasi ditunda atau Penawaran Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pesman paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud diatas, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 11 huruf a poin i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh

Normalisasi Kali Angke Bogor, 118 Bangunan Liar Dibongkar

BOGOR (LB) - Petugas gabungan membongkar 118 bangunan liar di Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan dalam rangka normalisasi aliran Kali Angke Bogor.

Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara mengatakan penertiban dilakukan sejak Senin (29/6) kemarin. Normalisasi dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi aliran sungai.

"Telah dilaksanakan kegiatan penertiban bangunan yang berdiri di sempadan Kali Angke sebagai upaya mendukung program normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir dan mengembalikan fungsi daerah aliran sungai," kata Rhama kepada wartawan, Selasa (30/6).

Penertiban bangunan dilakukan secara manual hingga menggunakan alat berat. Rhama mengatakan penertiban bangunan tersebut sesuai dengan aturan peraturan daerah (perda) yang berlaku.

"Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Bangunan yang berada di sempadan sungai berhasil ditertibkan sesuai ketentuan. Material sisa bangunan berhasil dibersihkan," jelasnya.

Rhama mengatakan total ada 118 bangunan yang dibongkar. Ratusan bangunan tersebut berada di tiga desa wilayah Kecamatan Kemang.

"Desa Kemang 38 bangunan hampir semua sudah dibongkar, Desa Parakan dari jumlah 77 bangunan sudah melakukan pembongkaran, dan Desa Pondok Udik ada sekitar tiga bangunan yang dibongkar," jelasnya.

Kegiatan berlangsung kondusif tanpa ada gangguan. Rhama mengatakan kendala ada pada teknis yaitu armada pengangkut yang kurang dan akses menuju lokasi yang terbatas. • pur

Dedi Mulyadi Depositkan Rp1 Miliar untuk Pengobatan korban penganiayaan Taufik Hidayat

BANDUNG (LB) - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, untuk mengetahui perkembangan YTR (29), korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, R. Vini Adiani Dewi bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai bidang ilmu di ruang Auditorium MCHC (Mother and Child Healthcare Center) RSHS.

"Paling utama melihat perkembangan dan rencananya kedepan dari sisi medik. Insya Allah tadi sudah disampaikan Pemprov Jabar

akan mendampingi sampai sembuh," ungkapnya kemarin.

Dirut RSHS, H. Rachim Dinata Marsidi mengatakan, Pemprov Jabar telah menandatangani uang sebesar Rp1 miliar di RSHS untuk penyembuhan YTR.

"Kami dalam sebulan ini fokus di menghilangkan infeksi karena tidak bisa kita langsung operasi kalau infeksi masih ada, tidak akan sembuh," terangnya.

Rachim menyebut, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki.

Ia memperkirakan proses penyembuhan YTR memakan waktu satu tahun. • pur

DPRD Jawa Barat Kawal Realisasi Program Sekolah Rakyat di Cianjur

CIANJUR (LB) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengawal realisasi program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, sehingga program tersebut dapat menekan angka putus sekolah di Cianjur.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Abdul Karim di Cianjur, Selasa (30/6), mengatakan program yang digagas Presiden Prabowo sebagai langkah inisiatif program pendidikan afirmatif yang menyediakan fasilitas berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu atau miskin ekstrem.

Di mana hal tersebut harus dimiliki Kabupaten Cianjur guna menekan angka putus sekolah dan tingkat lama sekolah yang masih tinggi setiap tahunnya karena berbagai alasan, termasuk ekonomi orang tua serta jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal.

Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai dapat menekan angka putus sekolah, terutama di pelosok karena faktor ekonomi dan jarak tempuh, sehingga kehadirannya dapat menjadi solusi bagi anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga SMA tanpa dipungut biaya.

"Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari pemkab hingga pusat agar titik Sekolah Rakyat dapat terwujud seperti di wilayah lain di Indonesia, karena kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjawab permasalahan angka putus sekolah di Cianjur," katanya.

Dia menilai angka putus sekolah karena berbagai

alasan termasuk jauhnya jarak tempuh dari lingkungan tempat tinggal tidak hanya terjadi di selatan atau daerah terujung ditambah dengan ekonomi orang tua yang sulit membuat anak tidak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi, sehingga keberadaan dapat dibagi di dua wilayah utara dan selatan, dimana penerimaan siswanya dapat mencakup seluruh kecamatan di Cianjur.

Sehingga, orang tua dari kalangan tidak mampu dapat mendaftarkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus memikirkan biaya dikeluarkannya setiap bulannya, karena ditanggung pemerintah.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu atau miskin ekstrem yang digagas oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus terwujud di Cianjur.

"Sekolah Rakyat jawaban untuk menekan angka anak tidak sekolah dan memutus rantai kemiskinan dengan menanggung seluruh kebutuhan siswa selama 24 jam," katanya.

Bahkan, tambah dia, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memastikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan di Kecamatan Ciluku dan dibangun tahun 2027 sesuai dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah pusat. • pur

8 | Nusantara

ANTARA/HO-DISPERINKOP UKM MATARAM



PENYERAHAN BANTUAN UNTUK KEMANDIRIAN UKM

Kepala Disperinkop UKM (Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM) Kota Mataram Jemmy Nelwan (kiri) menyerahkan secara simbolis 90 paket bantuan pembuatan kue untuk 90 peserta yang sudah mengikuti pelatihan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/6/2026). Pemkot Mataram serahkan bantuan alat pembuat kue guna kemandirian UKM.

Cisadane Resik Tolak Perpanjangan dan SHGB Baru PT BSS, Ini Alasannya

Pemkab Bogor seharusnya tidak lagi memberikan celah atau kompromi berupa perpanjangan bersyarat kepada pihak yang terbukti gagal total dalam menjaga amanah tata kelola lahan.

CIBINONG (LB) - Komunitas relawan pelestari lingkungan hidup menolak rencana Pemkab Bogor yang akan memberikan rekomendasi bersyarat perpanjangan atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) baru PT BSS. Hal itu, mereka lakukan demi menyelamatkan kawasan Gunung Salak dan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane.

"Cisadane Resik menolak

keras rencana Pemkab Bogor yang akan memberikan rekomendasi bersyarat perpanjangan atau SHGB baru PT BSS. Pemkab Bogor seharusnya tidak lagi memberikan celah atau kompromi berupa perpanjangan bersyarat kepada pihak yang terbukti gagal total dalam menjaga amanah tata kelola lahan," kata Direktur Cisadane Resik Sutanandika, kepada wartawan, Selasa, (30/6).

Sutanandika menegaskan bahwa rekam jejak PT BSS selama puluhan tahun telah menjadi bukti nyata penelantaran wilayah vital di kaki Gunung Salak.

"Kegagalan pemanfaatan wilayah ini tidak hanya merugikan negara secara finansial karena minimnya pemasukan daerah, tetapi juga mematikan roda perekonomian warga lokal yang seharusnya bisa berdaya di tanah mereka sendiri," tegas Sutanandika.

Ia menjelaskan tiga dampak fatal akibat pembiaran dan kegagalan tata kelola lahan oleh PT BSS selama ini, yaitu ancaman terhadap pasokan air bersih di Kawasan Gunung Salak, penelantaran lahan perkebunan teh oleh PT BSS telah merusak fungsi resapan air alami (water

catchment area), mengancam kedaulatan air bagi jutaan warga Bogor dan sekitarnya.

"Selain itu, kami melihat manajemen PT BSS mengakibatkan aset lingkungan eks Kebun Teh yang sangat berharga ini rusak dan terbengkalai, mematikan potensi ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat, menjadi pemicu nencana Banjir bandang dan tanah longsor sertavmembuka ruang bagi alih fungsi lahan ilegal hingga terjadi degradasi hutan," jelasnya.

Ia menuturkan, bahwa Cisadane Resik mendesak Pemkab Bogor dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah berani demi masa depan lingkungan.

"Kami meminta negara segera mengambil alih aset yang masuk dalam sitaan Satgas BLBI ini untuk difungsikan secara total menjadi kawasan lindung publik, hutan pendidikan ekologi, menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam, pusat riset, dan sarana edukasi

lingkungan hidup dan sebagai sabuk hijau yang berfungsi sebagai benteng ekologis alami yang tegas untuk menahan laju ekspansi alih fungsi lahan ilegal, komersialisasi beton, dan deforestasi di lereng Gunung Salak," tuturnya.

Sutanandika melanjutkan, bahwa izin pemanfaatan lahan garapan wajib diselektif dan berkeadilan. Jika terdapat wilayah penyangga yang dialokasikan untuk sektor produktif, izin pengelolaan lahan garapan hanya boleh diberikan secara sangat terbatas.

Pemerintah pun diminta Cisadane Resik untuk mengutamakan asas pelestarian lingkungan serta memberikan hak kelola tersebut secara langsung kepada warga setempat sebagai petani penggarap, bukan kepada korporasi yang terbukti menelantarkannya.

"Khusus kepada Pemkab Bogor, mereka harus berani berpihak pada kelestarian alam, masa depan air dan hak-hak rakyat, bukan pada kepentingan korporasi yang gagal," lanjutnya. • pur

Endapan Kapur Tutupi Atap Rumah hingga Pepohonan di Padalarang

PADALARANG (LB) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah gencar menyelidiki maraknya keluhan warga terkait munculnya debu putih yang menyelimuti lingkungan di sepanjang ruas Jalan Padalarang hingga Cipatat dalam beberapa pekan terakhir.

Endapan debu yang tampak menutupi atap bangunan, dedaunan pepohonan, hingga permukaan jalan raya di Jalan Padalarang-Cipatat ini diduga berasal dari aktivitas industri pengolahan dan pertambangan batu kapur yang beroperasi di kawasan tersebut.

Imbas kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan serta kenyamanan masyarakat.

DLH KBB Verifikasi Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Jawa Barat telah menurunkan tim Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) guna memverifikasi dugaan

pencemaran oleh sejumlah industri batu kapur di wilayah Cipatat.

Kepala DLH Bandung Barat, Ibrahim Adje, di Bandung Barat, Selasa (30/6), mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan setelah temuan permukiman yang tampak memutih yang diduga akibat pencemaran debu aktivitas industri pengolahan batu kapur di wilayah tersebut.

"Tim PPLH sudah melakukan verifikasi ke sejumlah industri pengolahan batu kapur di Cipatat. Hari ini satu perusahaan kami panggil untuk diminta keterangan sebagai tindak lanjut hasil temuan lapangan sementara," ujarnya.

Pemkab Bandung Barat saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap, termasuk uji laboratorium, sebelum menetapkan kesimpulan resmi terkait dugaan pencemaran debu.

Perusahaan tidak memiliki alat suction atau penghisap debu industri di area produksi, sehingga partikel halus mudah terbawa angin dan menyebar

hingga ke permukiman warga sekitar kawasan industri.

DLH Bandung Barat menyatakan hasil pemeriksaan tersebut masih bersifat sementara dan akan menjadi bagian dari proses analisis menyeluruh sebelum penentuan langkah hukum atau administratif.

"Jika terbukti ada pelanggaran lingkungan, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara Hidayat, warga Kampung Pamucatan, Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat mengaku dampak debu sudah lama dirasakan dan semakin parah saat musim kemarau.

"Debu putih itu sudah lama dirasakan warga dan semakin parah saat musim kemarau. Anak-anak saya pernah mengalami gangguan pernapasan hingga asma akibat paparan debu tersebut," katanya.

Warga juga menyebut kondisi tersebut berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang tinggal di sekitar area industri pengolahan batu kapur. • pur



FGD DAN DISEMINASI HASIL PKM

► Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dan Diseminasi Hasil PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Program EQUITY yang digelar oleh FKIP UT (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka) di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. UT dorong implementasi sekolah ramah anak dan antiperundungan di Bogor.

Mitigasi Kekeringan di Jateng, 18 Daerah Rawan Siaga Darurat

SEMARANG (LB) - Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah seiring dengan datangnya musim kemarau. Berdasarkan pemantauan pada Selasa (30/6), dampak kekurangan air bersih mulai dirasakan warga, memicu pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan langkah mitigasi serius, termasuk menyiapkan ratusan juta liter air bersih dan membangun sumber mata air baru.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya tiga kabupaten, yakni Klaten, Boyolali, dan Pemalang, telah terdampak kekeringan. Sebagai respons awal, ratusan ribu liter air bersih telah digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan harian warga di wilayah tersebut.

BPBD Jawa Tengah telah memetakan setidaknya 18 daerah yang masuk kategori rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Daerah-daerah tersebut meliputi: Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.

Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, dan Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.

Hingga Juni 2026, delapan daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga.

Jumlah ini diprediksi dapat meningkat seiring bertambah panjangnya masa kemarau. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyatakan bahwa mitigasi tidak hanya dilakukan melalui penyaluran air bersih (dropping), tetapi juga solusi jangka panjang berupa

pembuatan sumber mata air bor. Melalui program sumur bor, akses air bersih kini telah dialirkan ke beberapa titik krusial.

"Kami telah membangun sumur bor di Desa Cepogo (Kecamatan Kemang), serta Desa Kepuk dan Desa Banjaran (Kecamatan Bangsri). Ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau," ujar Witiarso.

Di Kabupaten Blora, BPBD mencatat adanya peningkatan wilayah rawan. Sebanyak 149 desa/kelurahan di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 139 desa. Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, menegaskan pihaknya telah menyiapkan puluhan ribu liter air bersih yang siap didistribusikan, termasuk untuk fasilitas pendidikan seperti sekolah rakyat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Rembang bersama sektor swasta (CSR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp275 juta untuk bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menyebutkan bahwa kesiapan anggaran ini merupakan langkah antisipasi mengingat pada 2024 terdapat 64 desa yang membutuhkan bantuan serupa.

Di Kabupaten Demak, langkah mitigasi diperkuat dengan pengerahan 500 relawan. Kepala BPBD Demak, Agus Sukiyono, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat respons penanganan di lapangan. "Kami melakukan antisipasi sedini mungkin, mulai dari pemetaan hingga penguatan tim di lapangan," pungkasnya. • pur

BEA CUKAI CILACAP MUSNAHKAN BMMN HASIL PENINDAKAN

Kepala KPPBC TMP C Cilacap Shinta Dewi Arini (empat dari kiri) dalam pemusnahan secara simbolis barang hasil penindakan berupa ribuan batang rokok ilegal di halaman Kantor Bea Cukai Cilacap dan selebihnya dimusnahkan di PT Solusi Bangun Indonesia, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2026). Bea Cukai Cilacap memusnahkan BMMN (Barang yang Menjadi Milik Negara) hasil penindakan berupa 847.064 batang rokok ilegal senilai Rp1,307 miliar sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran barang kena cukai ilegal dan melindungi penerimaan negara.



ANTARA/SUMARWOTO

Pemkab Tangerang Siapkan Penerangan dan Pengaman di Jembatan Garuda

Terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang telah membangun jembatan di Kabupaten Tangerang. Ini sangat bermanfaat bagi roda perekonomian masyarakat setempat, kata Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid.

TANGERANG (LB)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan melengkapi fasilitas penunjang di sekitar Jembatan Garuda Kodim 0510/Tigaraksa agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman. Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan, fasilitas yang akan dilengkapi meliputi penerangan jalan dan pagar pengaman atau railing jembatan. "Pemerintah daerah akan hadir untuk melengkapi penerangan lampu, termasuk railing pengaman di jembatan ini. Lebih cepat tentu lebih baik karena sebagian penerangan juga sudah mulai disiapkan," ujarnya, dikutip dari laman tangerangkab.go.id, Selasa (30/6).

Hal itu disampaikan Maesyal saat menghadiri peresmian Jembatan Garuda di Kampung Dukuh, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (29/6) kemarin. Ia mengatakan, pemasangan fasilitas penunjang tersebut akan segera direalisasikan setelah berkoordinasi dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam sambutannya, Maesyal menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui jajaran TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang telah membangun infrastruktur tersebut.

Menurutnya, kehadiran Jembatan Garuda menjadi bukti nyata kolaborasi pemer-

intah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Pak Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang telah membangun jembatan di Kabupaten Tangerang. Ini sangat bermanfaat bagi roda perekonomian masyarakat setempat," ucap Maesyal. Ia menilai, Jembatan Garuda dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat mobilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. "Setiap infrastruktur yang kita bangun harus benar-benar memberi manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Inilah makna pembangunan yang sesungguhnya, yaitu menghadirkan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Maesyal.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Jembatan Garuda merupakan hasil sinergi antara Pemkab Tangerang, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta seluruh elemen masyarakat.

Maesyal berharap, semangat gotong royong tersebut terus dipelihara agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pangdam Jaya/Jayakarta, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Deddy Suryadi menjelaskan

bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Dalam program tersebut, TNI AD ditugaskan membangun jembatan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain Jembatan Garuda di Desa Patrasana, Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya juga meresmikan dua jembatan lain yang telah disele-

saikan sesuai rencana. "Sebelum ada jembatan, masyarakat harus menempuh akses yang jauh, sedangkan sekarang mereka bisa langsung menuju tempat tujuan.

Mudah-mudahan, masyarakat bersama TNI, Polri, dan pemda dapat menjaga dan merawatnya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," kata Deddy.

Ia turut mengajak masyarakat untuk melaporkan sejumlah lokasi yang masih membutuhkan jembatan agar dapat disurvei dan dibangun secara bertahap melalui kolaborasi bersama.

Dengan demikian, semakin banyak wilayah yang memiliki akses yang lebih aman, cepat, dan layak bagi masyarakat. ●pp

Pasokan Seret, Pengepul Manggis Purwakarta Stop Ekspor

PURWAKARTA (LB)- Minimnya pasokan manggis membuat aktivitas ekspor dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terpaksa dihentikan sementara.

Pengepul kini memilih memasok kebutuhan pasar lokal karena hasil panen petani tidak lagi mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri.

Pengepul manggis di Kecamatan Kiarapedes, Defa Mustofa, mengatakan pada musim panen normal pihaknya mampu mengirim hingga tiga kontainer manggis untuk pasar ekspor. Namun, pada musim ini ekspor terpaksa dihentikan lantaran pasokan buah dari petani menurun drastis.

"Biasanya kami bisa ekspor sampai tiga kontainer. Tapi sekarang tidak ekspor dulu karena barangnya memang tidak ada. Yang ada juga kami jual untuk kebutuhan pasar lokal," kata Defa, Selasa (30/6).

Menurut Defa, produksi manggis di Purwakarta hingga kini masih sangat bergantung pada faktor alam. Berbeda dengan Thailand atau Malaysia yang telah mengembangkan budidaya manggis secara intensif, sebagian besar pohon manggis di wilayah tersebut tumbuh di kawasan perbukitan dan hutan rakyat.

"Kalau cuacanya ba-

gus, hasilnya bagus. Tapi kalau cuacanya tidak mendukung seperti sekarang, bunga yang keluar sedikit sehingga hasil panen ikut menurun," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pasokan manggis untuk memenuhi kebutuhan ekspor terus menyusut. Akibatnya, buah yang tersedia diprioritaskan untuk memenuhi permintaan pasar domestik.

Defa berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap para petani manggis, terutama melalui pendampingan tenaga ahli yang dapat membantu mencari solusi menghadapi cuaca ekstrem.

"Saya berharap pemerintah bisa lebih ikut andil membantu petani manggis, terutama dengan menghadirkan tenaga ahli agar ada solusi saat cuaca ekstrem seperti sekarang," katanya.

Sementara itu, data Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta mencatat produksi manggis terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Pada 2024 produksi manggis mencapai 18.005 ton, kemudian turun menjadi 2.737 ton pada 2025. Adapun hingga Januari-Mei 2026, produksi baru tercatat sebanyak 2.553 ton.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dispangtan Purwakarta,

Kurnia Prawira Saputra, mengatakan data produksi tahun 2026 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya karena masih mencakup lima bulan.

"Data 2026 ini baru lima bulan, jadi belum bisa dibandingkan secara apple to apple dengan data satu tahun penuh. Tapi memang dalam dua tahun terakhir produksi manggis sedang sulit," ujar Kurnia.

Menurutnya, cuaca menjadi faktor utama penyebab turunnya produksi. Tanaman manggis membutuhkan kondisi panas untuk merangsang pembungaan. Sebaliknya, curah hujan yang tinggi justru membuat tanaman lebih banyak menumbuhkan daun dibandingkan buah.

"Kalau terus diguyur hujan, yang muncul bukan buah tetapi daun baru. Padahal musim panen manggis berlangsung sekitar Oktober hingga Maret," katanya.

Meski demikian, Kurnia optimistis produksi manggis varietas Wanayasa dapat kembali meningkat pada musim panen mendatang. Cuaca yang mulai panas dinilai menjadi pertanda baik bagi proses pembungaan tanaman.

"Sekarang cuaca sangat panas, bahkan menyengat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik sehingga panen tahun ini bisa lebih melimpah," ucapnya. ●pur

TANGERANGKOTA.GO.ID

Hadapi Kemarau, Pemkab Lebak Minta Petani Gunakan Pompa Air

LEBAK (LB)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten meminta petani menggunakan pompa air bantuan pemerintah daerah, provinsi hingga Kementerian Pertanian menghadapi musim kemarau panjang sehingga areal sawah tidak alami kekeringan berkepanjangan.

"Intinya walaupun musim kemarau produksi pangan terjaga dan jangan sampai gagal panen," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar di Lebak, Selasa (30/6).

Kelompok petani di Kabupaten Lebak sudah memiliki pompa air hingga ribuan unit yang dapat dimanfaatkan jika terjadi musim kemarau panjang.

Kebanyakan pompa itu dengan menyedot air permukaan sungai ke areal persawahan.

Selain itu juga ada pompa pantek dengan menyedot air bawah tanah, namun pompa pantek itu harus tersedia jaringan listrik.

Berdasarkan pengalaman kekeringan tahun 2023 pemanfaatan pompa dinilai lebih efektif untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan air untuk lahan pertanian padi sawah.

"Kita musim kemarau menggunakan pompa dapat menyelamatkan tanaman dan menghasilkan produksi pangan, karena adanya jaringan pasokan air melalui pompa-nisasi itu," kata Rahmat.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sukabungah Tambakbaya Kabupaten Lebak, Ruhiana mengatakan pihaknya kini memanfaatkan pompa air dengan menyedot air permukaan Sungai Ciujung untuk mengaliri seluas 150 hektare.

Saat ini, tanaman padi di wilayahnya tumbuh subur, meski beberapa pekan tidak turun hujan.

"Kita memastikan panen awal Agustus mendatang dan persediaan air terpenuhi dari pompa air itu," kata Ruhiana. ●pra



APEL PAGI PEGAWAI SATPOL PP KOTA TANGERANG

Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono saat memimpin Apel Pagi Pegawai di lingkungan Satpol PP Kota Tangerang, Selasa (30/6/2026). Wakil Wali Kota H. Maryono, mengingatkan seluruh jajaran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Tangerang untuk senantiasa menjaga marwah sebagai penegak Perda (Peraturan Daerah) melalui sikap disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Hijaukan Gunung Karang, PLTU Tanam Ratusan Pohon Durian

PANDEGLANG (LB)- PLTU Banten 2 Labuan melaksanakan penanaman ratusan pohon pada lereng Gunung Karang, Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Jenis pohon yang ditanam berupa durian, alpukat, kopi, dan pohon keras lainnya.

Penanaman pohon itu dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup Sedunia tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani bersama Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, Tarsis Tinggi serta tamu undangan lainnya secara bersama-sama menanam pohon durian pada area lereng Gunung Karang.

Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, Tarsis Tinggi mengatakan, hari ini diabersama Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani memperingati hari lingkungan hidup Sedunia tahun 2026.

"Kita sama-sama silaturahmi, sama-sama ketemu, terutama untuk penanaman pohon sekitar Gunung Karang. Itu tadi disampaikan bahwa dengan kegiatan ini tentu saja bukan hanya menghijaukan tetapi mengaktifkan ekonomi kerakyatan sekitar Gunung Karang," katanya Selasa (30/6).

Satu pohon yang ditanam bukan saja menanam pohon tapi menanam harapan untuk air yang bersih, udara lebih segar.

"Bukan untuk kita hari ini tapi untuk anak dan cucu kita ke depan.

Jumlah pohon sekitar 300 pohon," katanya.

Jenis pohon yang ditanam berupa kopi, durian, alpukat dan pohon keras. Hal ini merupakan komitmen PLN Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

"Komitmen kami terus untuk gerakan penghijauan, gerakan pemerhati lingkungan terutama ring 1 dan ring 2 PLTU. Dan itu bersama-sama masyarakat dengan stakeholder untuk mengaktifkan peduli lingkungan," katanya.

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, penanaman pohon ini bukan hanya penanaman pohon semata tapi ini menanamkan harapan masa depan.

"Karena pohon ini akan juga menjadi cadangan oksigen, untuk habitat flora dan fauna. Kami sangat berterima kasih kepada PLTU Banten 2 Labuan sudah banyak membantu program-program pemerintah dalam mendukung program penanaman stunting, pemberdayaan masyarakat dan sekarang penghijauan," katanya.

Bupati Dewi berharap, dalam kegiatan penghijauan ini bukan hanya sekedar tanam tapi harus pastikan pohon dapat tumbuh berkembang.

"Penanaman pohon ini juga bukan sekedar penanaman saja tapi bukti bagaimana kita menjaga alam. Kami pesan kepada lurah kades camat andai sudah ditanam ini harus dirawat dipastikan bisa tumbuh berkembang," katanya.

●pra

BARU CAPAI 34,94 PERSEN

Dewan Pesimis Target Pendapatan Cilegon 2026 Bakal Tercapai

CILEGON (LB)- Komisi III DPRD Kota Cilegon pesimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon tahun 2026 dapat tercapai.

Keraguan itu muncul setelah realisasi PAD hingga 26 Juni 2026 baru mencapai 34,94 persen atau Rp360,11 miliar dari target sebesar Rp1,03 triliun.

Pesimisme tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Selasa (30/6).

Menurut Rahmatulloh, rapat tersebut digelar untuk mengetahui perkembangan realisasi pendapatan daerah pada semester pertama 2026.

Namun, berdasarkan paparan BPKPAD, capaian pendapatan dinilai masih berada di bawah target ideal.

"Komisi III sebagai mitra kerja ingin tahu progres sesungguhnya pendapatan mereka sudah sejauh mana. Ternyata berdasarkan paparan BPKPAD, realisasi PAD baru 34,94 persen," katanya.

"Saya melihat capaian pendapatan di semester satu mestinya 40 sampai 50 persen bagusnya. Supaya kita tahu target pendapatan di akhir tahun itu tercapai atau enggak, mendekati 90 persen atau tidak," ujarnya.

Rahmatulloh mengaku khawatir rendahnya realisasi pendapatan pada paruh pertama tahun ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan daerah.

Bahkan, ia mengingatkan agar persoalan deficit yang pernah terjadi pada 2024 dan nyaris terulang pada 2025 tidak kembali terjadi.

"Dilihat dari target yang disampaikan ini masih di bawah 40 persen. Khawatir mereka menjadi penyumbang defisit seperti di tahun 2024 dan hampir terjadi di 2025," tegasnya.

Rahmatulloh secara khusus menyoroiti realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan paparan BPKPAD, dari target sekitar Rp206 miliar, realisasi BPHTB hingga 26 Juni baru sekitar Rp20 miliar atau 9,89 persen.

"Untuk BPHTB dan PBB yang selalu menyumbang ketidaktercapaian pendapatan. Kalau yang lain normatif, kecil-kecil," ujarnya.

"Hari ini kita juga menyoroiti apakah kas daerah ini memadai atau tidak. Artinya dalam perjalanan ke depan Pemkot jangan sampai mengalami hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Saat ditanya mengenai keyakinannya terhadap pencapaian target PAD hingga akhir tahun, Rahmatulloh mengaku belum optimistis.

"Tidak. Saya yakinkan tidak akan tercapai. Kenapa? Supaya mereka termotivasi bisa mencapai. Bukti bahwa perencanaan itu sudah dirancang dengan baik dan bisa terealisasi," pungkasnya. ●pra

PENGUMUMAN

Sesuai dengan akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WISATA JAYA SARANA tanggal 26 Juni 2026 Nomor 09 yang dibuat oleh HERNIA GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka tertuang sejak tanggal 26 Juni 2026, Perseroan telah dibubarkan.

Pada pihak yang berkepentingan yang dimaksud menyelesaikan hutang-piutangnya dengan Perseroan, dapat menghubungi alamat dibawah ini, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman:

SONY PALCON SARWANA
Jalan Raya Kembangan Nomor 19 B,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan,
Kota Administrasi Jakarta Barat 11610.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 26 Juni 2026
Likuidator

Belanda Kehilangan Daya Gedor

MONTERREY (LB) - Belanda tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam babak 32 besar yang berlangsung di Stadion BBVA, Monterrey, Selasa (30/6) pagi WIB, Tim Oranje menyerah kalah dari wakil Afrika, Maroko lewat adu penalti.

Belanda sebetulnya nyaris memenangkan laga setelah memimpin lewat gol Cody Gakpo menit ke-72, tetapi kemenangan mereka raib pada menit pertama waktu tambahan lewat Issa Diop. Skor 1-1 bertahan hingga bubar, bahkan 2x15 menit babak tambahan waktu, memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti.

Dalam adu penalti tiga penandang Belanda yakni Justin Kluivert, Quentin Timber dan Crysencio Summerville gagal menuntaskan tugasnya, sebaliknya dari Maroko hanya Neil El Aynaoui dan Achraf Hakimi yang gagal.

Keputusan Ronald Koeman memainkan lima bek menuai sorotan tajam. Hal itu membuat mereka ke-

hilangan daya gedor. "Dengan pendekatan bertahan ini, kami kebobolan jauh lebih sedikit daripada saat fase grup. Itu sebuah hal positif, tetapi kami juga memang menjadi kurang ofensif," ujar Koeman memberikan alasan.

Mantan pemain dan pelatih Barcelona itu bahkan menegaskan, jika diberi kesempatan mengulang pertandingan, ia tetap akan menggunakan taktik yang sama. "Anda bisa memikirkan taktik apa pun yang Anda sukai. Kalau saya harus melakukannya lagi, saya akan memilih cara yang sama," tegasnya.

Hasil ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi kapten Virgil van Dijk. Bek Liverpool itu mengaku timnya sebenarnya sudah menjalankan rencana permainan dengan baik. "Rencana permainan berjalan dengan baik. Pada akhirnya, di waktu tambahan, kami terdesak. Kemudian berlanjut ke adu penalti. Sayangnya, kami tersingkir," ujar Van Dijk dikutip Reuters. **•vdp**



VIRGIL VAN DIJK
Pemain Belanda.



Selebrasi pemain Paraguay saat mengalahkan Jerman.

Sukacita Besar Paraguay Singkirkan Jerman

"Saya merasakan pertandingan ini dengan intensitas yang luar biasa. Para pemain memahami dengan sempurna apa yang dibutuhkan dan bekerja sangat keras," kata Gustavo Alfaro.

FOXBOROUGH (LB)

Paraguay melenggang ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Jerman. Laga yang berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Selasa (30/6) dini hari WIB tuntas lewat adu penalti.

Dalam laga itu Julio Enciso sempat membawa Paraguay unggul pada babak pertama sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan untuk Jerman. Jerman sebenarnya nyaris memastikan kemenangan ketika Jonathan Tah mencetak gol, tetapi gol tersebut dianulir.

Pada babak adu penalti, Paraguay menang 4-3. Havertz dari Jerman menjadi penembak pertama dan gagal mencetak gol. Paraguay lantas memimpin 1-0 setelah Mauricio berhasil menjalankan tugasnya.

Joshua Kimmich berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 dan Paraguay memimpin 2-1 lewat eksekusi Gustavo Gomez. Jamal Musiala membuat skor imbang 2-2 dan Paraguay juga mengubah lagi menjadi 3-2 lewat Matias Galarza.

Nick Woltemade tak mampu membuat Jerman menyamakan skor setelah bola eksekusinya ditepis. Antonio Sanabria justru gagal mengunci kemenangan Paraguay setelah bola tembakkannya melebar.

Nadiem Amiri memperpanjang napas Jerman setelah mengubah skor menjadi 3-3. Fabian Baluena yang harusnya bisa menjadi penentu Paraguay malah ikut gagal. Tah juga ikut gagal dan Jerman kembali tertekan. Jose Canale pun berhasil membawa Paraguay ke babak 16 besar dengan kemenangan penalti 4-3.

Pelatih Paraguay Gustavo Alfaro mengaku bangga dengan perjuangan skuadnya. "Saya merasakan pertandingan ini dengan intensitas yang luar biasa, sama seperti semua orang. Laga ini penuh ketegangan dari awal hingga akhir karena kami tahu menghadapi salah satu kandidat juara, lawan yang memiliki kualitas sangat tinggi dan sebelumnya difavoritkan. Para pemain memahami dengan sempurna apa yang dibutuhkan per-

tandingan ini dan bekerja sangat keras agar Jerman tidak menemukan ruang serta tidak bisa memainkan gaya bermain mereka," kata Alfaro dikutip dari laman FIFA.

Alfaro juga mengakui pertandingan berlangsung sangat menguras tenaga, terutama karena cuaca panas yang memengaruhi kondisi fisik para pemain. Membahas perjuangan timnya, Alfaro mengatakan, "Memang ada beberapa hal yang kurang dari permainan kami, tetapi tuntutan pertandingan sangat tinggi. Suhu udara sangat panas dan upaya terus-menerus untuk merebut kembali bola serta menutup ruang membuat kami kehilangan banyak energi untuk menyerang," ujarnya.

Penjaga gawang Paraguay Orlando Gill dilanda kegembiraan lantaran dua penyelamatan yang ia lakukan terhadap algojo adu penalti Jerman. "Syukurlah saya berhasil menyelamatkan dua penalti. Ini sebuah kehormatan: kami menyingkirkan tim juara. Saya mendedikasikan ini untuk semua warga Paraguay," kata Gill dilansir laman resmi FIFA.

Gill memasuki adu penalti dengan menyuntik kepercayaan diri yang besar bagi Paraguay setelah ia mementahkan tendangan Havertz. Ia juga melakukan hal serupa dengan menghentikan sepakan Woltemade.

Mampukah AS Atasi Bosnia?

CALIFORNIA (LB) - Amerika Serikat (AS) menghadapi Bosnia-Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Santa Clara, California, Rabu (2/7) pukul 07.00 WIB. AS sedikit diuntungkan karena mendapat dukungan penuh dari para pendukung.

Tim berjuluk Stars and Stripes melaju ke fase gugur sebagai juara Grup D, sedangkan Bosnia-Herzegovina lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Amerika Serikat Tampil Meyakinkan

Performa Amerika Serikat sepanjang fase grup cukup impresif. Pasukan Mauricio Pochettino membuka turnamen dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay sebelum menundukkan Australia 2-0.


Meski kalah 2-3 dari Turki pada laga terakhir grup, enam poin yang dikumpulkan AS sudah cukup mengantarkan mereka finis di puncak klasemen Grup D, unggul dua poin atas Australia dan Paraguay.

Pochettino diperkirakan tetap mendalakan Christian Pulisic sebagai motor serangan,

didukung Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergino Dest, dan Folarin Balogun yang telah mencetak dua gol sepanjang turnamen.

Tim asuhan Sergej Barbez mengawali turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Kanada, kemudian kalah telak 1-4 dari Swiss. Namun kemenangan penting 3-1 atas Qatar pada laga terakhir memastikan mereka finis di posisi ketiga Grup B dengan empat poin dan berhak melaju ke babak 32 besar.

Bosnia-Herzegovina hampir tampil dengan kekuatan penuh. Amar Dedic masih diragukan akibat cedera parah, sedangkan Tahar M u h a r e m o v i c kembali tersedia setelah menjalani hukuman kartu merah. **•vdp**



CHRISTIAN PULISIC
Pemain AS.

Daftar Pencetak Gol:

6 Gol: Lionel Messi (Argentina).

4 Gol: Kylian Mbappe (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), Vinicius Junior, Ousmane Dembele (Brasil).

3 Gol: Jonathan David (Kanada), Deniz Undav dan Kai Havertz (Jerman), Matheus Cunha (Brasil), Ismael Saibari (Maroko), Johan Manzambi (Swiss), Brian Brobey (Belanda), Ismaila Sarr (Senegal), Elijah Just (Selandia Baru), Harry Kane (Inggris), Yoane Wissa (Kongo), Cody Gakpo (Belanda)

2 Gol: Folarin Balogun (AS), Yasin Ayari dan Anthony Elanga (Swedia), Kylian Mbappe (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), Jude Bellingham (Inggris), Cyle Larin (Kanada), Crysencio Summerville (Belanda), Ayase Ueda dan Daichi Kamada (Jepang), Mikel Oyarzabal (Spanyol), Maximiliano Araujo (Uruguay), Pape Gueye (Senegal), Cristiano Ronaldo (Portugal), Daniel Munoz (Kolombia), Julian Quinones, Ermin Mahmic (Meksiko), Ruben Vargas (Swiss), Nicolas Pepe (Pantai Gading), Leandro Trossard (Belgia), Ramin Rezaeian (Iran), Marco Arnautovic (Austria), Riyad Mahrez (Aljazair). **•vit**

Belgia Siap Hadapi Senegal

SEATTLE (LB) - Belgia akan berhadapan dengan Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Seattle Stadium, AS, Kamis (2/7) pukul 03.00 WIB. Laga nanti layak disorot dengan banyaknya bintang klub elite Eropa di kedua kubu.

The Red Devils, yang membawa skuad transisi dari generasi emas mereka, masih memiliki Kevin De Bruyne (Napoli) dan Thibaut Courtois (Real Madrid), lalu Jeremy Doku (Manchester City) dan Youri Tielemans (Aston Villa).

Di kubu Senegal, terdapat Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Ismaila Sarr (Crystal Palace), hingga Sadio Mane (Al Nassr). Belgia menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Selandia Baru. Ini perkembangannya positif setelah The Red Devils hanya imbang dengan Mesir dan Iran. Sementara itu, Senegal hanya menang 1 kali dari 3 laga. Namun, secara permainan, mereka cukup oke dengan penguasaan bola 57,6 persen dan tembakan rata-

rata 16,7 kali per laga. Pemain bertahan The Red Devils, Zeno Debast, sadar bahwa Senegal bukan lawan yang mudah. Namun, timnya bakal coba untuk unggul performa seperti saat menghabisi Selandia Baru.

"Senegal adalah tim yang sangat bagus. Mereka punya bagian taktikal dan fisik yang cocok dengan gaya permainan tim. Tapi, kami juga punya kualitas. Jika kami dalam kondisi prima, dan tetap positif seperti laga terakhir, partai ini bakal seru," kata Debast dikutip Reuters.

Belgia tentu ingin melewati catatan juara 3 edisi 2018. Senegal punya sejarah manis di Piala Dunia 2002 atau 24 tahun lalu ketika bisa menembus perempat final. Lalu siapa yang keluar sebagai pemenang dalam laga nanti? Patut diikuti. **•vdp**



ZENO DEBAST
Pemain Belgia.

"Sungguh mendebarkan. Ini pertandingan yang berat. Kami mampu bertahan setelah membuka keunggulan, mereka menyamakan kedudukan, tapi kami bisa menjaga keadaan," kata Gill.

Sementara pelatih Jerman, Julian Nagelsmann menyoroti keputusan wasit asal Maroko, Jalal Jayed yang menganulir gol Jonathan Tah pada menit ke-102. Bek tengah Jerman itu mencetak gol lewat sundulan di tiang jauh yang membobol gawang Gill.

Namun, gol yang berpotensi meloloskan Jerman itu dianulir oleh Jayed. Setelah melihat Video Assistant Referee (VAR), Jayed menilai lebih dulu terjadi pelanggaran yang dilakukan bek Jerman, Waldemar Anton kepada Gill.

"Sungguh konyol gol kami dianulir, tetapi pada akhirnya harus diakui bahwa performa kami memang belum cukup. Saya sangat

kecewa karena saya merasa kami memiliki tim yang sangat solid, dan kesan yang didapat dari sesi latihan pun selalu bagus. Tidak ada pemain yang sengaja tampil buruk," ujar Nagelsmann dilansir dari One Football.

Terkait performa tim, Nagelsmann coba menjelaskan sebab pasukannya tidak bisa melewati adangan Paraguay. Menurut pelatih berusia 38 tahun itu, para pemainnya lambat dalam memaksimalkan serangan dari sektor sayap.

"Kami butuh waktu terlalu lama untuk bisa memaksimalkan permainan sayap. Seiring berjalannya laga, kami lebih memaksimalkan serangan dari sektor sayap. Kami butuh waktu terlalu lama untuk bisa memaksimalkan permainan sayap. Seiring berjalannya laga, kami lebih memaksimalkan serangan dari sektor sayap. Kami butuh waktu terlalu lama untuk bisa memaksimalkan permainan sayap. Seiring berjalannya laga, kami lebih memaksimalkan serangan dari sektor sayap." **•vit**

Pengakuan Besar Bagi Maroko

MONTERREY (LB) - Bek tim nasional Maroko Noussair Mazraoui menyebut kemenangan atas Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 adalah pengakuan besar bagi negaranya sebagai salah satu tim kuat sejagat.

Bermain di Stadion BBVA, Monterrey, Meksiko, Selasa (30/6) pagi WIB, Maroko, yang sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Cody Gakpo berhasil menyamakan kedudukan 1-1 pada waktu tambahan lewat Issa Diop, memaksakan babak tambahan waktu dimainkan dan akhirnya memenangi adu penalti 3-2.

"Cara kami berhasil menang hari ini adalah pengakuan besar bagi kami sebagai tim nasional, tentu saja," kata Mazraoui dikutip dari laman FIFA.


Dalam adu penalti tiga penandang Belanda yakni Justin Kluivert, Quentin Timber dan Crysencio Summerville gagal menuntaskan tugasnya, sebaliknya dari Maroko hanya Neil El Aynaoui dan Achraf Hakimi yang gagal.

Ismail Saibari, yang selalu mencetak gol di babak penyisihan grup, menjadi penentu kelolo-

san Maroko saat ia memperdaya kiper Bart Verbruggen kala melakoni tugas sebagai algojo kelima timnya.

Mazraoui mengatakan pertandingan tersebut sangat sulit bagi timnya karena melawan lawan Belanda yang sangat tangguh. "(Belanda adalah) salah satu lawan terbaik yang bisa Anda hadapi di dunia. Ini adalah tim peringkat 10 besar dunia, saya pikir kandidat untuk memenangkan Piala Dunia," katanya.

Di babak 16 besar, Maroko akan berhadapan dengan Kanada yang lolos menyingkirkan Afrika Selatan. Kendati tuan rumah, Kanada tidak mendapat keuntungan, sebab laga nanti berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 00.00 WIB. **•vit**



NOUSSAIR MAZRAOUI
Pemain Maroko.

Ketenangan dan Kesabaran Brasil Jadi Kunci Kalahkan Jepang

HOUSTON (LB) - Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Jepang 2-1 pada laga babak 32 besar di Houston Stadium, Amerika Serikat, Selasa (30/6) dini hari WIB.

Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Kaishu Sano, Selecao membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli.

Dalam laga itu Jepang yang membangun tembok pertahanan dan mengandalkan serangan balik, sempat membuat kesulitan Tim Samba. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti pun mengakui. Tapi Pelatih Brasil itu menyimpan keyakinan timnya bakal bisa mencetak gol.

Pelatih kawakan asal Italia itu meminta para pemainnya mengarahkan bola ke lapangan untuk dilan-

jutkan dengan umpan-umpan silang. Perubahan ini berhasil meregangkan pertahanan Jepang dan membuatnya terdesak mendekati gawang. Strategi itu berbuah gol sundulan Casemiro pada menit ke-56. Momentum didapatkan Brasil dan meski harus menunggu sampai injury time untuk mendapatkan kemenangan.

"Ini adalah penampilan paling komplet dari kami sejauh ini (di Piala Dunia 2026). Kami mengalami masalah di babak pertama karena Jepang bertahan dengan baik, rapat dan ketat," kata Ancelotti dikutip Reuters.

Ancelotti memuji mental anak asuhnya. "Kami tidak

kehilangan kesabaran. Kami memiliki banyak opsi, baik pemain di lapangan maupun di bangku cadangan. Jepang bukan lawan yang mudah, mereka sangat terorganisasi dan bermain dengan intensitas tinggi," kata Ancelotti.

Ia mengungkapkan sempat menyiapkan Neymar bila pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Namun, gol Martinelli di penghujung laga membuat rencana tersebut batal.

"Saya menyempatkan Neymar untuk memperpanjang waktu. Dia akan masuk pada menit ke-105 bila kami tidak mencetak gol kedua. Saya tidak ingin mengubah struktur tim karena kami bermain

dengan baik," ujarnya. Casemiro menyebut bahwa kunci keberhasilan timnya adalah dengan tetap 'tenang'. Ia menekankan pentingnya menjaga mentalitas agar tidak terpancing kepanikan saat tertinggal.

"Kemenangan ini adalah tentang ketenangan dan kesabaran kami dalam terus menekan tim yang bermain dengan pertahanan blok rendah (low block). Ini adalah aspek terpenting, percaya bahwa dengan ketenangan, akan tiba saatnya kami mencetak gol. Kami berjuang sepanjang pertandingan dan mendominasi penguasaan bola, jadi kami tahu kami akan mendapatkan peluang. Jepang

sangat terorganisir di lini pertahanan, tapi kami tampil sangat baik di babak kedua dan berhasil memenangkan laga," Casemiro dikutip dari Espn.

Kemenangan krusial ini sayangnya harus memakan korban. Casemiro dan mantan gelandang West Ham, Lucas Paqueta, terpaksa ditarik keluar lapangan sebelum peluit panjang berbunyi akibat cedera.

Sementara pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya meski tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. "Saya sangat kecewa kami harus tersingkir di tahap ini, tetapi para pemain telah memberikan

segalanya hari ini. Saat ini saya merasa hancur, tetapi saya ingin menerima hasil ini dan menggunakannya untuk menjadi tim yang jauh lebih kuat," ujar Moriyasu, seperti dilansir situs resmi FIFA.

Penyerang Jepang Junya Ito menyesali kelengahan timnya di babak kedua yang membiarkan Brasil memegang kendali permainan. "Kami memulai babak pertama dengan baik, mencetak gol lebih dulu, dan alur permainan berpihak pada kami. Namun sejak awal babak kedua, mereka mengurung kami, dan setelah mereka menyamakan kedudukan, momentum langsung beralih," ujar Ito. **•vit**



CASEMIRO
Pemain Brasil.

Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Tumor Otak

Data menunjukkan kasus tumor otak terus meningkat.

JAKARTA (LB) - Keterlambatan diagnosis masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan tumor otak di Indonesia. Banyak pasien baru memeriksakan diri setelah gejala berlangsung cukup lama sehingga penyakit telah berkembang dan berpotensi memengaruhi keberhasilan terapi.

Data menunjukkan kasus tumor otak terus meningkat dari tahun ke tahun dengan estimasi kenaikan sekitar 10 hingga 25 persen. Di Indone-

sia, kanker otak menyumbang sekitar 1,5 persen dari total kasus kanker baru pada 2020 dan menempati urutan ke-15 dari seluruh jenis kanker yang terdiagnosis.

Dokter Spesialis Bedah Saraf Columbia Asia Hospital Pulomas, Dhira Atman, mengatakan, banyak pasien menganggap gejala awal tumor otak sebagai gangguan kesehatan biasa sehingga pemeriksaan baru dilakukan ketika keluhan semakin berat. "Banyak pasien datang

ketika gejala sudah berlangsung cukup lama. Padahal, pemeriksaan sejak munculnya keluhan awal dapat membantu dokter menentukan diagnosis dan langkah terapi secara lebih cepat dan tepat," ujar Dhira, Senin (29/6).

Menurut Dhira, gejala tumor otak dapat berbeda pada setiap pasien. Namun, beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain sakit kepala yang berlangsung terus-menerus, gangguan penglihatan, kelemahan pada anggota tubuh, perubahan perilaku, hingga kejang yang muncul tanpa riwayat sebelumnya.

"Gejala tersebut perlu

mendapatkan evaluasi medis apabila berlangsung berulang atau semakin memberat," katanya.

Dalam proses diagnosis, salah satu pemeriksaan yang umum digunakan ialah Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Pemeriksaan ini mampu menghasilkan gambaran jaringan otak dan sistem saraf secara rinci sehingga membantu dokter mengidentifikasi berbagai kelainan, seperti tumor otak, stroke, gangguan saraf, maupun kelainan pada tulang belakang.

"MRI memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kondisi otak sehingga

membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan menentukan langkah penanganan yang paling tepat bagi pasien," ujar Dhira.

Dhira mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan neurologis yang berlangsung berulang atau terus memburuk. Menurut dia, pemeriksaan sejak dini dapat membantu dokter menentukan diagnosis lebih cepat sehingga peluang penanganan menjadi lebih baik.

"Konsultasi dengan dokter sejak dini dapat membantu memperoleh diagnosis lebih cepat dan meningkatkan peluang keberhasilan penanganan," kata Dhira. ● tom

SAMBUNGAN

Untuk memperbaiki kepercayaan investor asing, seluruh pemangku kepentingan termasuk OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu lebih mencermati dan penilaian dari lembaga peringkat sebut saja Morgan Stanley Capital International (MSCI) atau FTSE Russell.

"Kita harus betul-betul mencermati dan mendenarkan bagaimana lembaga-lembaga independen yang menjadi rujukan investor internasional menilai aspek kualitas aspek aksesibilitas

Pasar Saham RI Alami Tekanan Serious...

transparansi dan tata kelola dari pasar kita," terangnya.

Hasan mengaku sangat bersyukur karena MSCI mempertahankan status pasar modal Indonesia pada posisi Emerging Markets. Meski tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

"MSCI memberikan pengakuan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dan sedang kita jalankan sebetulnya sudah berada pada arah yang tepat tentu ada catatan bagaimana kita menjaga konsistensi dan efektivitasnya," tandas Hasan.

DARI HAL 1

Saham Raksasa Berguguran

Pada penutupan perdagangan pada Selasa (30/6), IHSG melemah lebih dari 3 persen.

Indeks saham Garuda berada pada level 5.600-an. Berdasarkan data RTI Business, IHSG melemah 3,05% ke level 5.653,19 hingga penutupan perdagangan. Indeks saham melemah sepanjang perdagangan setelah dibuka pada level 5.801,45.

Saat ini tercatat volume transaksi sebesar 22,25 miliar dengan nilai transaksi sebanyak Rp 15,18 triliun. Ada-

pun frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 1.620.077 kali hingga penutupan perdagangan.

Sejalan dengan IHSG, papan perdagangan utama LQ45 juga bergerak melemah 3,47%. Saat ini terdapat 564 saham terkoreksi, 136 saham menguat, dan 99 saham bergerak stagnan.

Indeks pada perdagangan Selasa (30/6) memperpanjang koreksi sepanjang tahun berjalan (ytd) 2026, yakni sebesar 34,74%. Sepanjang tahun 2026, tercatat aksi jual bersih investor asing sebesar Rp 72,56 triliun.

Seluruh saham perbankan raksasa hari ini juga mencatatkan koreksi. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) misalnya, melemah 6,33% ke harga Rp 5.550 per saham. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melemah Rp 2.730 per saham.

Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNNI) melemah 3,07% ke harga Rp 3.160 per saham. Selanjutnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melemah 2,28% ke harga Rp 3.850 per saham. ● mar

Miris, Sekolah Negeri di Tangsel...

"Jumlahnya belum ideal lah dengan kebutuhan, apalagi dengan rencana penambahan beberapa sekolah (negeri). Kita butuh tambahan guru," ujar Deden Dedi, Selasa (30/6).

Kondisi itu tak lepas dari penerapan kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 20

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana, setiap instansi pusat-daerah tak boleh lagi merekrut pegawai baru Non-ASN.

"Sampai saat ini karena belum ada kebijakan dari pusat ya, kan kita tidak boleh menerima guru-guru di luar

yang ASN ya. Jadi kita mem-berdayakan guru yang ada saja," jelasnya.

Meski begitu, Deden memastikan tiap sekolah tetap harus maksimal mengisi semua materi pelajaran di kelas hingga ada kebijakan baru dari pusat.

"Bagaimanapun tidak boleh ada kekosongan di dunia pendidikan kita. Maka kami menunggu kebijakan supaya memungkinkan, apapun mekanismenya, supaya kekosongan itu bisa segera terisi," tandasnya.

Sekolah yang kekurangan

tenaga pengajar diantaranya berada di Kecamatan Setu, kawasan Pondok Ranji, Ciputat. Jumlah guru yang kurang memadai itu terus melear ke sekolah negeri lainnya di Kota Tangsel, dari tingkat SD Negeri, SMP Negeri, hingga jenjang SMA Negeri. ● mar

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara...

Menurut hakim, hal-hal yang memberatkan adalah Makarim melakukan perbuatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

"Keadaan memberatkan, perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis, mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, terluar," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).

Perbuatan Nadiem sebagai menteri juga dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pember-

antasan korupsi.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," kata hakim.

Majelis hakim menegaskan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara Rp 1,567 triliun dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook adalah valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kerugian negara tersebut bersifat nyata dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa.

Majelis hakim menolak berbagai dalil penasi-hat hukum yang meragukan kompetensi auditor maupun

metodologi audit BPKP. Hakim menegaskan bahwa auditor BPKP yang dihadirkan di persidangan memiliki kompetensi profesional di bidang audit investigatif dan tidak ada bukti yang dapat mengugurkan keterangannya.

Menurut hakim, metodologi audit yang digunakan BPKP merupakan metode standar audit investigatif yang telah diterapkan dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi. "Apabila metodologi ini dianggap tidak sah, maka seluruh audit BPKP di berbagai perkara akan ikut terbantah, yang justru tidak demikian kenyataannya," kata Mardiantos.

Majelis hakim juga menolak dalih yang menyebut perhitungan kerugian negara seharusnya diuji melalui audit tandingan. Sebab, hingga per-

sidangan berakhir tidak ada audit perbandingan yang mampu membantah hasil audit BPKP.

Diungkap, sebanyak 1.159.327 unit Chromebook yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sepanjang 2020 hingga 2022 dengan total realisasi pembayaran neto mencapai sekitar Rp6 triliun.

Meski demikian, majelis hakim mengungkap bahwa kerugian negara dalam perkara tersebut benar-benar terjadi, bukan sekadar potensi kerugian. "Kerugian aktual telah terwujud karena anggaran negara telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan," kata Mardiantos.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membacakan seluruh

dokumen putusan perkara terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tebalnya mencapai 1.146 halaman. Putusan yang telah disusun secara lengkap tersebut dapat diakses oleh para pihak setelah proses verifikasi dan penandatanganan selesai dilakukan.

Majelis hakim hanya akan membacakan bagian pertimbangan hukum yang terdiri atas 122 halaman serta amar putusan. Sementara itu, dokumen putusan lengkap berjumlah 1.146 halaman akan diunggah melalui sistem e-Berpadu. Menurut Purwanto, keputusan untuk tidak membacakan seluruh isi putusan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa.

"Mengingat kondisi terdakwa yang masih sakit, kami efisien bacakan putusannya," katanya. ● mar

Inggris Harus Waspadai Serangan...

Kongo bersaing dengan tim selevel Kolombia dan Portugal, di samping mengalahkan Uzbekistan 3-1.

Mengingat Inggris pernah punya memori pahit ditahan Ghana tanpa gol, bukan tidak mungkin laga ini berat untuk Inggris. Portugal dan Kolombia terbukti tak bisa mencetak lebih dari 1 gol lawan Kongo. Di samping itu, keberhasilan Maroko mengeliminasi Belanda bisa jadi inspirasi bagi Les Leopards yang sesama wakil Afrika.

Tuchel menegaskan tar-

get timnya hanya satu, yakni terus meraih kemenangan. "Kemenangan, kemenangan. Saya akan menerima kemenangan dengan cara apa pun. Kini kami memasuki fase baru turnamen. Semuanya dimulai lagi karena ini adalah pertandingan sistem gugur.

Akan ada tekanan dan dinamika yang berbeda. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan siap menghadapi Kongo," kata Tuchel.

Tuchel juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju gelar juara masih sangat pan-

jang sehingga seluruh pemain harus menjaga keyakinan dan semangat.

"Perjalanannya masih panjang. Mudah-mudahan kami masih memiliki tiga pekan lagi di turnamen ini. Kami sudah menyelesaikan fase grup dan sekarang memasuki bagian berikutnya. Inilah saatnya untuk terus percaya, terus berjuang, dan semua orang harus melangkah lebih maju agar mimpi itu bisa menjadi kenyataan," ujanrya.

Inggris diperkirakan tetap mengandalkan Jude Belling-

ham, Marcus Rashford dan juga Kane untuk mengobrak-abrik pertahanan Kongo. Masih ada Declan Rice, Kobbie Mainoo dan Bukayo Saka yang siap menyokong dari lapangan tengah.

Sementara itu, RD Kongo tidak memiliki masalah dengan kondisi pemainnya. Chancel Mbemba mengorganisasi lini pertahanan, kiper Lionel Mpsai tampil gemilang di fase grup, sementara Yoane Wissa dan Cedric Bakambu menghadirkan kecepatan nyata untuk serangan balik.

Pelatih Sebastien Desabre akan menerapkan strategi bertahan yang rapat bagi timnya untuk menyulitkan lawan, formula yang sama saat mereka menahan imbangan Portugal.

"Kami akan menghadapi salah satu tim favorit. Kami siap untuk laga nanti. Para pemain siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Desabre.

Laga nanti jadi kali pertama untuk kedua tim bertlok di level kompetisi internasional. ● vit

1.300 Orang Tewas Akibat Gelombang...

suhu di atas 30°C.

Bahkan Jerman, Slovakia, Serbia, Kroasia, Italia, Austria, dan Ukraina barat juga dilaporkan tengah menghadapi cuaca panas ekstrem.

"Saat ini, 150 juta orang hidup di bawah panas ekstrem, ratusan orang dilaporkan telah meninggal, sekolah-sekolah ditutup, dan jaringan listrik kewalahan," kata Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, melalui akun X miliknya, sebagaimana dilansir TRT.

Kedatangan badai membawa sedikit kelegaan pada malam hari, terutama di

Prancis setelah beberapa hari berturut-turut didera suhu mendekati 40°C. Namun, badai tersebut juga menyebabkan kerusakan. Seorang pria dilaporkan meninggal dunia di dekat Brussels ketika mobilnya ditimpa pohon tumbang.

Warga Prancis masih dihantui oleh gelombang panas yang terjadi pada tahun 2003—yang terburuk di Eropa dalam beberapa abad—yang menewaskan sekitar 15.000 orang. Otoritas Prancis sangat mengkhawatirkan adanya lonjakan jumlah kematian pada gelombang kali ini.

Badan kesehatan nasional Prancis mengatakan telah mencatat sekitar 1.000 kematian lebih banyak dari yang diperkirakan sejak 24 Juni, dan memperingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan akan meningkat lebih lanjut. Banyak dari korban jiwa tersebut adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas.

Namun, Menteri Kesehatan Stephanie Rist mengatakan Prancis "mungkin" akan menghinduri terulangnya tragedi gelombang panas dahsyat tahun 2003, dengan alasan kesiapan sistem yang lebih baik di pantai-pantai jompo.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez juga menolak kritik atas respons pemerintah terhadap krisis ini dengan menegaskan, "Ini bukan kegalan; kami sudah siap."

Rekor Suhu Terpecahkan

Suhu melonjak di atas 40°C di beberapa negara saat gelombang panas memecahkan rekor di seluruh Eropa tengah dan timur.

Polandia mencatat rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan suhu mencapai 40,5°C di kota Slubice bagian barat, menurut institut meteorologi nasional setempat.

Jerman mencatatkan rekor nasional baru dengan suhu 41,7°C di Coschen, dekat perbatasan Polandia, melampaui rekor tertinggi yang ditetapkan sehari sebelumnya. Sementara itu, Republik Ceko juga memecahkan rekor untuk hari kedua berturut-turut, dengan suhu 41,1°C tercatat di Doksany, utara Praha.

Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis (CNRS) menambahkan bahwa peningkatan suhu ekstrem ini jelas mulai memengaruhi kehidupan laut dan keanekaragaman hayati secara signifikan. ● mar

70 Persen Penyandang Diabetes di Indonesia Belum Terdiagnosis

BANDUNG (LB) - Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) mengungkapkan sekitar 70 persen penyandang diabetes di Indonesia belum terdiagnosis oleh layanan kesihatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena keterlambatan diagnosis meningkatkan risiko komplikasi serius seperti gagal ginjal dan penyakit jantung.

Ketua Perkeni Em Yunir mengatakan, jumlah penyandang diabetes tipe 2 di Indonesia kini diperkirakan mencapai 20 juta orang dewasa dan terus meningkat setiap tahun.

"Sejak lama mengidentifikasi diabetes, kita itu makin lama makin naik. Sayangnya kalau kita naiknya kepada penelitian-penelitian kesehatan, 70 persen pasien diabetes itu tidak terdiagnosis," kata Yunir di sela Pertemuan Ilmiah Tahunan Perkeni 2026 yang diikuti sekitar 500 tenaga kesehatan di Bandung, Minggu (28/6).

Menurut Yunir, tantangan penanganan diabetes tidak hanya terkait jumlah pasien yang terus bertambah, tetapi juga keterbatasan tenaga medis serta akses terhadap layanan dan terapi.

Ia mengatakan pilihan obat untuk diabetes tipe 2 saat ini semakin beragam. Namun, terapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, termasuk mempertimbangkan keamanan terhadap jantung dan ginjal.

Untuk meningkatkan penanganan diabetes, Perkeni bekerja sama dengan

organisasi diabetes Korea melalui riset bersama, pertukaran data, serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan penyakit tersebut.

Head Division of Endocrinology Universitas Padjadjaran Prof. Hikmat Permana mengatakan diabetes menjadi salah satu penyebab utama komplikasi gagal ginjal dan penyakit jantung. Padahal, menurutnya, komplikasi tersebut dapat dicegah apabila penyakit terdeteksi dan ditangani lebih dini.

Ia menyebut obat golongan Sodium-Glucose Cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor, enavogliflozin 0,3 miligram, menjadi salah satu alternatif terapi baru bagi penyandang diabetes tipe 2. Menurutnya, pengembangan obat tersebut didasarkan pada penelitian yang melibatkan populasi Asia.

"Artinya gula darah tinggi bisa dikendalikan. Selama ini kita berpikir gula darah diturunkan dalam tubuh dan untuk mencegah terjadi gagal ginjal dan kerusakan," ujar Hikmat.

Ia menambahkan komplikasi diabetes seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung menjadi beban besar bagi sistem pembiayaan kesehatan karena biaya penanganannya jauh lebih tinggi dibandingkan upaya pencegahan. Karena itu, Hikmat mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar diabetes dapat terdeteksi lebih awal sebelum menimbulkan komplikasi. ● tom

Kesehatan Mental Anak Tak Boleh Diabaikan, Kini Skrining Bisa Dilakukan Online

JAKARTA (LB) - Kesehatan mental anak harus dipantau sejak dini, setara dengan pertumbuhan fisik dan akademik. Deteksi awal dinilai kunci agar masalah emosional tidak terlambat ditangani.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Ayoe Sutomo, http://M.Psi, mengatakan kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan sosial (SQ) harus dibangun sejak kanak-kanak. Keduanya menjadi bekal utama anak menghadapi tantangan saat dewasa.

"Anak kelak akan dituntut punya kecerdasan emosi: mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Begitu juga kecerdasan sosial, agar mampu berinteraksi dan membangun hubungan bermakna," ujar Ayoe dalam edukasi Family's Days Out Roadshow to Bandung, Senin (29/6).

Menurut Ayoe, perkembangan emosi anak dipengaruhi faktor biologis dan lingkungan, terutama pola asuh di rumah. Setiap anak punya temperamen berbeda.

"Ada easy child, ada yang sulit atau lambat adaptasi. Ini terkait perkembangan otak di lima tahun pertama. Genetik berkontribusi 50 persen, sisanya dipengaruhi pelekatan, gaya asuh, stabilitas emosi orang tua, dan kualitas hubungan pernikahan," jelasnya.

Salah satu cara memantau kondisi itu, kata Ayoe,

adalah skrining kesehatan mental sejak dini. Kini orang tua tidak perlu datang ke klinik karena layanan skrining sudah berbasis digital.

"Skrining bisa jadi langkah awal. Jika ada aspek emosi yang belum berkembang, orang tua bisa langsung stimulasi atau terapi sejak dini," kata Ayoe.

Layanan itu tersedia di fitur Psikolog Corner by Teman Bumil & Parenting. Orang tua cukup mengisi Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME), instrumen resmi Kemenkes RI untuk anak usia 3-6 tahun.

Cukup 8 pertanyaan, hasilnya langsung keluar: normal, perlu konsultasi, atau ada indikasi penyimpangan yang butuh perhatian lebih.

Manager Teman Bumil & Parenting, Intan Anindyana Hapsari, menyebut layanan digital ini memudahkan orang tua melakukan deteksi dini tanpa menunggu gejala berat.

"Skrining cukup 8 pertanyaan. Hasilnya langsung normal, perlu konsultasi, atau ada penyimpangan," ujar Intan.

Selain skrining, website itu juga menyediakan artikel, video, dan kelas edukasi ahli soal kesehatan mental anak. Ke depan, fitur akan ditambah skrining kesiapan sekolah, tes minat bakat, hingga telekonsultasi psikolog via chat dan video call. ● tom

LinkBisnis

DIREKTUR: Oei Wiriyanson
PEMIMPIN REDAKSI/PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Osmar Siahaan

REDAKTUR PELAKSANA: Prayan Purba, Sukris Priatno
STAF REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR.
BIRO HUKUM: Alexander Arif SH, CN, Toba Siahaan SH, Stephen Andrew Lukito SH, LL.M.
BIRO BOGOR: Subagio (Kepala Biro), Zaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro), Ageng Suseno.
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Saud H. Sihalo.
BIRO SEMARANG: Tri Oentoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefanoo.
(Koordinator Berita Serang, Pangdegang dan Labek).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
BIRO MEDAN: Sudarman (Kabiro).
ARTISIT: Yames Donald, Herwin Triwijaya, Tedy.
SIRKULASI-PROMOSI: Amir Mahmud, Nurbayin, Ashyar, Ferry S., Fatwa Yuda.
AGEN SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), BALIKPAPAN dan SAMARINDA (C. Cams Abadi, Alan Tatang), MAKASSAR dan MANADO (Jeffri Mielke, Jemmy).
TARAKAN KALTIM (Ali), BALI (Swasti), PEKANBARU (Bob), SURABAYA dan PONTIANAK.
KEUANGAN/IKLAN: Dewi Octavia.
STAF ADMINISTRASI: Rohayati.

Diterbitkan oleh PT Lingkar Bisnis Indonesia
Alamat Redaksi/Iklan: Jl. Hidup Baru RT.003 RW. 002
No.55 Pademangan Barat Kel.: Pademangan Barat
Kec.: Pademangan Jakarta Utara 14420
Rekening BCA A/C: 003-1440-695
Email: linkbisnis24@gmail.com
Telepon/HP: 08211050269



POKPHAND



GPI GROUP

Indonesia Tampilkan Potensi Kreatif di MASA Singapore 2026



FOTO: DOK. BIRO KOMUNIKASI KEMENTERIAN EKRAF

JAKARTA (LB) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar, menghadiri MASA Town Hall 02 di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Agenda ini merupakan rangkaian persiapan menuju penyelenggaraan MASA Singapore 2026, ajang kolaborasi bagi pelaku kreatif, komunitas, industri, dan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia di tingkat internasional.

MASA Singapore 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli hingga 10 Agustus 2026 di Singapura. Mengusung tema ‘A Sight into the Golden Indonesia Era’, MASA membawa narasi Indonesia sebagai budaya yang terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, craftsmanship, serta semangat gotong royong.

Menurutnya, kekuatan ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya terletak pada talenta individu, tetapi juga pada ekosistem yang mampu menciptakan dampak lebih luas. “MASA merepresentasikan babak baru kreativitas Indonesia di panggung dunia. Dengan kekayaan budaya dan semangat gotong royong, kita bergerak dari talenta individu menuju dampak kolektif. Singapura menjadi pintu gerbang, dan dengan dukungan berbagai pihak, kita siap membawa inspirasi lokal menjadi gerakan global,” ujar

Irene, Sabtu (27/6).

Irene menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan kreator, Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang bagi karya kreatif untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

MASA Singapore 2026 tidak hanya menampilkan karya kreatif Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kreativitas tumbuh melalui koneksi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan. Nilai gotong royong menjadi fondasi dalam membangun ekosistem kreatif yang

terus berkembang dan menghasilkan dampak kolektif.

MASA Singapore 2026 akan menghadirkan lebih dari 80 brand dan kreator Indonesia dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari fashion, desain, seni, musik, kuliner, hingga hospitality. Melalui berbagai program, pameran, dan pengalaman kreatif, MASA memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia dapat berkembang menjadi karya kontemporer yang relevan secara global.

Sebagai bagian dari rangkaian utama, MASA menghadirkan pameran di Takashimaya Shopping Centre yang menampilkan perkembangan kreativitas generasi baru Indonesia, serta Indonesia-Sin-

gapore Orchid Extravaganza di Gardens by the Bay yang mengeksplorasi hubungan antara manusia, alam, dan warisan Indonesia melalui kekayaan geografis, arsitektur tradisional, flora endemik, craftsmanship, hingga representasi fauna Nusantara.

Melalui MASA Singapore 2026, Indonesia membuka ruang pertemuan antara kreator, brand, dan jejaring internasional untuk memperluas koneksi serta peluang kolaborasi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia sekaligus memperkuat hubungan budaya dan kolaborasi kreatif antara Indonesia dan Singapura. ● [ekraf.go.id](#)



Khotbah di Kebaktian MAKIN Nanggwer, Ketum MATAKIN: Fokus dan Tuntas Merupakan Kunci Sukses Paling Mendasar

BOGOR (LB) - Kebaktian rutin MAKIN Nanggwer, Bogor pada Minggu (28/6/2026) lalu, berlangsung khidmat. Acara dipusatkan di Litang MAKIN Nanggwer, Bogor dan dihadiri Ketua MAKIN Nanggwer dan sekitar 40 umat dari berbagai usia. Pengisi Jiangdao (khotbah) di Kebaktian kali ini Ketua Umum MATAKIN, Xs Budi Santoso Tanuwibowo dengan mengusung tema Jiangdao, “Fokus dan Tuntas: Kunci Dasar Kesuksesan”.

Khotbah tersebut mengajak umat untuk merenungkan ajaran Khonghucu tentang ketenangan hati, memperluas wawasan, melihat ke dalam diri, konsentrasi, fokus dan sikap menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas sebagai jalan menuju keberhasilan hidup. Banyak contoh disampaikan oleh Xs. Budi, baik yang klasik, bersifat global, nasional dan lokal. Contoh juga mengambil banyak bidang: politik, iptek, olahraga, bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Acara dimulai tepat pukul 11.00 WIB dengan sembahyang bersama dipimpin rohaniawan MAKIN Nanggwer. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Si Shu dan nyanyian pujian.

Dalam uraian khotbahnya, Xs. Budi menyampaikan tiga poin utama yaitu (1) Fokus, Ketenangan, Keteguhan dan Sabar Menghargai Proses.



Ketum MATAKIN Xs Budi Santoso Tanuwibowo berfoto bersama umat peserta kebaktian.

Banyak kegagalan bukan karena ketidakmampuan, tapi karena terlalu banyak kemampuan dan kemauan. Akibatnya tidak fokus, pecah perhatian dan tersendat-sendat, tidak

sabar dan akhirnya gagal. Ibarat pemanah yang sedang membidik, harusnya pandangan dan konsentrasinya hanya tertuju pada satu titik, jangan melihat ke kiri-kanan, meski yang terlihat

semenerik apapun

(2) Tuntas. Seorang Junji tidak meninggalkan pekerjaan setengah jalan. Kalau ada awal, harus ada akhir. Kalau berawal baik, akhirnya

pun harus baik. Ini adalah tanggung jawab. Ini adalah kunci. Sudah menggali sumur sedalam 20 meter, jangan buru-buru berhenti karena putus asa.

(3) Tuntas itu tak lepas dari daya tahan. Fokus juga tidak terlepas dari kemampuan untuk bertahan. Tak bermimpi semua akan instan terjadi. Meskipun jagung bisa berbuah dalam hitungan bulan, dan mangga lebih panjang membutuhkan waktu untuk berbuah, hal yang harus diingat semuanya membutuhkan waktu.

Ketua MAKIN Nanggwer dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran umat. Beliau berpesan agar ajaran “Fokus dan Tuntas” tidak berhenti di mimbar, tapi dipraktikkan di keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

“MAKIN Nanggwer ingin jadi rumah pembinaan karakter. Kalau anak-anak kita fokus dan tuntas, alias bertanggung jawab, maka MAKIN Nanggwer masa depannya akan cerah,” ujarnya.

Usai Kebaktian diadakan acara ramah tamah dan foto bersama. Suasana hangat terasa saat umat saling sapa. Banyak orang tua yang sepekat akan mulai menerapkan “satu pekerjaan tuntas dulu baru pindah” untuk anak-anaknya di rumah. ● [kris](#)

Museum Sejarah Jakarta Pecahkan Rekor Pengunjung

JAKARTA (LB) - Program kunjungan gratis ke museum yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selama tiga hari pelaksanaan, sebanyak 29.189 orang mengunjungi empat museum yang dikelola Unit Pengelola (UP) Museum Kesejarahan Jakarta.

Program yang merupakan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung itu berlangsung di Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum MH Thamrin, dan Museum Joang ‘45.

Berdasarkan data resmi, pada Senin, 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan HUT ke-499 Jakarta, jumlah pengunjung mencapai 1.484 orang. Angka tersebut kemudian melonjak signifikan pada akhir pekan. Pada Sabtu, 27 Juni 2026,



tercatat 12.422 pengunjung, sedangkan pada Minggu, 28 Juni 2026, jumlahnya meningkat menjadi 15.263 orang.

Dari keempat museum tersebut, Museum Sejarah Jakarta men-

jadi destinasi yang paling banyak dikunjungi. Museum ini mencatat 12.078 pengunjung pada Sabtu dan 14.983 pengunjung pada Minggu. Jumlah tersebut menjadi rekor kunjungan tertinggi sejak 2020 atau

setelah masa pandemi, sekaligus menjadi kali pertama jumlah pengunjung menembus angka 10 ribu dalam satu hari.

Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Retno Ayati

mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program tersebut.

Menurutnya, kebijakan menggratiskan tiket masuk museum merupakan bentuk apresiasi kepada warga sekaligus upaya mendekatkan sejarah Jakarta kepada generasi muda.

“Kami sangat bangga melihat museum dipenuhi keluarga, pelajar, dan komunitas yang ingin mengenal lebih dekat rekam jejak perjuangan serta perkembangan Jakarta hingga usianya yang ke-499,” ujar Retno, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary menilai, tingginya minat masyarakat menjadi bukti bahwa kesadaran untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya terus meningkat.

“Antusiasme masyarakat menikmati program masuk museum

gratis menjadi bukti bahwa warisan budaya semakin dicintai. Terima kasih telah bersama-sama merawat sejarah dan memperkuat identitas Jakarta melalui kunjungan ke museum,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus menghadirkan museum yang inklusif, edukatif, dan inovatif sebagai ruang publik yang hidup, sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan program ini juga menjadi motivasi bagi UP Museum Kesejarahan Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menghadirkan program edukasi yang lebih interaktif, serta menciptakan lingkungan museum yang nyaman. Dengan demikian, museum diharapkan semakin diminati sebagai destinasi wisata edukasi dan budaya bagi masyarakat maupun wisatawan. ● [Fakhrizal Fakhri/beritajakarta.id](#)

Pelaku UKM di Jaktim Rasakan Manfaat Pelatihan Gratis

JAKARTA (LB) - Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur mengadakan pelatihan gratis Peningkatan Kapasitas Pelaku UKM di Kantor Wali Kota setempat. Pelatihan ini sangat direspons positif dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UKM.

Salah seorang pelaku usaha binaan (Jakpreneur) asal Kecamatan Pasar Rebo, Mira menuturkan, pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai bekal untuk lebih mengembangkan usahanya.

Mira menyampaikan, memiliki usaha Mirror’s Kitchen dengan produksi stik kentang, berbagai jenis bolu dan kue tradisional. Namun, sejauh ini masih menghadapi kendala dalam hal pemasaran.

“Mudah-mudahan melalui pelatihan dan proses kurasi ini produk kami bisa lebih dikenal dan memiliki kesempatan dipasarkan di jaringan ritel modern,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi langkah strategis dalam



meningkatkan daya saing UKM. Menurutnya, sinergisitas tersebut diharapkan mampu melahirkan produk-produk berkualitas, inovatif, dan berdaya saing hingga mampu menembus pasar ritel modern.

“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan semakin diperkuat pada masa mendatang,” harapnya.

Eka mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan membeli produk UKM lokal. Sebab, dukungan terhadap produk dalam negeri tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.

“Semoga dengan pelatihan ini mampu meningkatkan kapasitas, kualitas produk, serta kemampuan pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya agar memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga maupun pertumbuhan ekonomi di Jakarta Timur,” imbuhnya.

Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur, Andi Ahmad Refi, sebanyak 100 peserta pelatihan dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur ini merupakan

pelaku UKM di bidang kuliner yang memproduksi berbagai makanan olahan, seperti keripik, camilan, makanan ringan, dan produk pangan lainnya.

“Seluruh peserta telah memiliki legalitas usaha, di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau izin BPOM, serta sertifikat halal sebagai syarat untuk memasuki pasar ritel modern,” bebarnya.

Dalam pelatihan ini, lanjut Andi, seluruh peserta diminta membawa produknya untuk mengikuti proses kurasi yang dilakukan bersama PT Indomarco Prisma (Indomaret).

Sementara itu, Microeconomics Project Executive PT Indomarco Prisma, Purwanto Wahyudi menegaskan komitmen mendukung pelaku UKM naik kelas melalui program kemitraan.

“Kami ingin membantu UKM memasarkan produknya di depan gerai-gerai Indomaret. Saat ini sudah ada sekitar 14 ribu pelaku UKM yang menjalankan usahanya melalui jaringan toko Indomaret,” tandasnya. ● [Nurito/beritajakarta.id](#)